

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
TERBUKA(TBK) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum**

**Oleh:
AZIZA
2106200443**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
TERBATAS TERBUKA (TBK) MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK.


Nama : AZIZA

Npm : 2106200443

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Pengaji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
(Dr. Tengku Erwin Syahrial, S.H., M.Hum.) NIDN : 0006076814	(Dr. Ismina, S.H., M.H.) NIDN : 0116077202	(Dr. M. Syukran Yudin Lubis, S.H., C.N., M.Kn.) NIDN : 0103057201

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> 📩 rektor@umsu.ac.id 📩 umsuemedan 📩 umsuemedan 📩 umsuemedan

Bila mengalami kesulitan dalam membaca,
silakan tanyakan di kantor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : AZIZA
NPM : 2106200443
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA(TBK) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Penguji : 1. Dr. TENGKU ERWINSYAH BANA, S.H., M.Hum NIDN: 0006076814
2. Dr. ISNINA, S.H., M.H. NIDN: 0116077202
3. Dr. M. SYKRAM YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn NIDN: 0103057201

Lulus, Predikat A-

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> 📩 rektor@umsu.ac.id 📱 umsumedan 📲 umsumedan 📺 umsumedan

Dik mohon agar dihormati
Nomer dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 23 April 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	AZIZA
NPM	:	2106200443
PRODI / BAGIAN	:	HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI	:	KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA (TBK) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. Tengku Erwinskyahbana, S.H., M.Hum.
2. Dr. Isnina, S.H., M.H.
3. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : AZIZA
NPM : 2106200443
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA (TBK) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK.
PENDAFTARAN : TANGGAL, 17 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

UMSU

Junggu | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.

NIDN. 0122087502

Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H.,C.N.,M.Kn.

NIDN. 0103057201



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima
Pendaftaran Ujian Skripsi:


Nama : AZIZA
NPM : 2106200443
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
TERBUKA(TBK) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK.
Dosen Pembimbing : Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H.,C.N.,M.Kn,
NIDN. 0103057201

Selanjutnya layak untuk diujangkan


Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Rektor Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/UNIKRAN-PT/AK/Pgj/PT/H/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



http://hukum.umsu.ac.id



hukum@umsu.ac.id



umsuemedan



umsuemedan



umsuemedan



umsuemedan

Bila menyebut tujuan agar dihindari
Rasa dan Tenggungnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AZIZA
NPM : 2106200443
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
TBK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 April 2025

Pembimbing

(Dr. M. SYUKRON YAMIN LUBIS, S.H., CN, M.Kn.)
NIDN: 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : AZIZA
NPM : 2106200443
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS TBK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 16 April 2025

Saya yang menyatakan,



AZIZA

NPM. 2106200443


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : AZIZA
NPM : 2106200443
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS TBK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
PEMBIMBING : Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01	30 Desember 2024	Acc Judul	
02	24 Januari 2025	Perbaikan Judul	
03	30 Januari 2025	Perbaikan Proposal, definisi operasional proposal	
04	1 Februari 2025	Perbaikan proposal dan tanda tangan Proposal	
05	24 Februari 2025	Terima Skripsi	
06	17 April 2025	Perbaikan Skripsi, Rumusan Masalah	
07	19 April 2025	Perbaikan Abstrak dan daftar isi	
08	14 April 2025	Perbaikan daftar pustaka	
09	15 April 2025	<i>Kele B. Sidang Jor</i>	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
 Dekan Fakultas Hukum



Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
 NIDN: 0122087502

Medan, Maret 2025

Dosen Pembimbing

Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn
 NIDN: 0103057201

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil 'alamin wahdahu wassalatu wassalamu ashrafhil ambiya i' walmursalin wa'ala alihia wasahbihi wasallam, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa sang pemilik langit dan bumi. Yang senantiasa selalu memberikan rahmat dan karunia-nya kepada hamba-hamba nya yang telah memberikan nikmat dan petunjuknya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ataupun skripsi. Yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan beriringan salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena yang telah memberikan jalan dari zaman jahiliyah hingga zaman berpengetahuan seperti saat ini, serta berkat syafaat nya yang diharapkan dikemudian hari.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi dengan judul "**Kepastian Hukum dalam Pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Tbk melalui Media Elektronik**" tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribuan terima kasih kepada cinta pertama dan pintu surga ku, yang paling saya cintai dan sayangi Ayahanda parwi dan Ibunda Ulima siregar yang telah mendukung moral dan material serta seluruh doa dan dukungan yang tidak pernah putus yang telah di berikan. Memerlukan cinta, kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah kepada

penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih sudah berjuang untukku, membekalkanku, dan mendidikku sampai mendapatkan gelar sarjana. Hiduplah lebih lama untukku. Sekaligus ucapan terimakasih kepada saudara sedarah saya Siti Azura, Muhammad Azhari, Nurainun dan Putri Andini yang telah memberikan batuan dan support semangat untuk dapat menyelesaikan tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih penulis kepada para pihak yang telah membantu baik dari segi materil ataupun moril. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Nurulhilmiyah, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang.

6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Dr.M syukran yamin lubis, S.H., C.N., M. Kn. selaku Dosen Pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesaianya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
8. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat seperjuangan penulis selama masa perkuliahan dari semester satu hingga semester 8 dengan penuh segala drama serta senang sedih bersama : Eti Sulasrti Marbun, Fahratul Diba, Reffy Widya Citra, ade syahfitra siregar, Dwi Anggaraini Sihombing, Maulana Haris Lubis, dan Azizul Pratama Akhyar. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya di sini Terimakasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Nama-nama yang telah disebutkan penulis mengucapkan terimakasih banyak telah berkontribusi baik dalam tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena nya, penulis mengharapkan adanya masukan, saran dan bimbingan yang bersifat membangun dari pihak manapun guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan dapat digunakan untuk kemajuan Ilmu Pendidikan. Akhir kata penulis tiada lain saya sampaikan selain ucapan terimakasih kepada segala pihak yang terlibat, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 11 April 2025

Hormat Saya
Penulis,

AZIZA
NPM. 2106200443

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS TBK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

AZIZA

Keberadaan undang-undang yang mengatur transaksi elektronik dan jasa notaris menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi secara efektif dalam era digital ini. Salah satu aspek penting dari hukum perusahaan di Indonesia adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang merupakan organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris. Namun, meskipun regulasi mengenai RUPS elektronik telah ada, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan kepastian hukum. Notaris sebagai pihak yang berwenang untuk membuat akta otentik memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa hasil RUPS yang dilakukan secara elektronik dapat diterima secara hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme pelaksanaan RUPS melalui media elektronik, penggunaan media elektronik dalam RUPS, serta kepastian hukum dalam pembuatan berita acara RUPS.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis doktrin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini melibatkan kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur pelaksanaan RUPS dan peran notaris dalam konteks digital. Sumber data yang digunakan mencakup undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta literatur hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan RUPS melalui media elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, masih terdapat ketidakpastian hukum terkait validitas akta yang dihasilkan, terutama dalam hal tanda tangan elektronik dan kehadiran notaris. Notaris memiliki peran penting dalam memastikan kepastian hukum akta yang dihasilkan dari e-RUPS, namun kehadiran notaris dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik belum diatur secara jelas dalam regulasi yang ada. Diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif terkait pelaksanaan e-RUPS dan peran notaris dalam konteks digital untuk meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap akta yang dihasilkan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan Terbatas Tbk, Media Elektronik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian	10
3. Manfaat Penelitian	11
B. Definisi Operasional.....	12
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data.....	16
5. Alat Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Kepastian Hukum	20
B. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	24
1. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	24

2. Prosedur Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	28
3. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS	39
4. Keputusan, Kuorum Kehadiran Dan Kuorum Keputusan ..	41
C. Perseroan Terbatas TBK	48
D. Media Elektronik	47
BAB III PEMBAHASAN	51
A. Penggunaan Media Elektronik Rapat Umum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas Tbk.....	51
B. Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Elektronik Pada Perseroan Terbatas Tbk	56
C. Kepastian Hukum Pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bertambahnya peran teknologi dalam kehidupan manusia saat ini dan dampaknya terhadap kehidupan manusia dan lingkungan hidupnya membuatnya tidak dapat diabaikan. Semua ini berarti bahwa untuk undang-undang berfungsi sebagai sistem hukum yang efektif, proses pembentukan undang-undang harus mencakup semua hal yang erat terkait (*relevan*) dengan bidang atau masalah yang akan diatur oleh undang-undang itu. Untuk memastikan bahwa produk undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, diperlukan perhatian pada lembaga dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakannya. Karena hukum tidak hanya harus dilihat sebagai kumpulan norma dan prinsip yang mengatur kehidupan manusia, tetapi juga harus mencakup institusi dan prosedur yang diperlukan untuk mewujudkannya.¹

Indonesia yang kini berada di era globalisasi juga telah memasuki era teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menghadirkan dunia maya (*cyberspace* atau dunia virtual) melalui jaringan internet. Komunikasi kini dilakukan secara elektronik tanpa menggunakan kertas, memungkinkan seseorang untuk terhubung dengan dunia maya yang bersifat abstrak, universal, dan tidak terikat oleh batasan waktu maupun tempat melalui media elektronik tersebut².

Dengan mengamati perkembangan di beberapa negara, baik yang bercorak

¹ Danrivanto Budhijanto,2023,*Hukum perlindungan data pribadi di indonesia Cyberlaw & Cybersecurity* , bandung :PT Refika Aditama , halaman.8-9

² Badrulzaman, Mariam Darus.2001. "Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia."

common law maupun *civil law* , banyak negara telah memperdayakan fungsi dan peran notarisnya dalam transaksi elektronik.oleh karena itu, mau tidak mau indoneisa pun harus menstemulus penyelenggaraaan jasa notarisnya dalam transaksi elektronik bahkan sampai dengan melakukan penyelenggaraan jasa kenotariatan itu sendiri secara elektronik.³

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham merupakan salah satu organ perseroan yang memiliki kewenangan lain dimana kewenangan tersebut tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 13 hingga Pasal 143 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu diantara lain:

1. Menyetujui perbutan hukum atas nama Perseroan yang dilakukan Direksi;
2. Menyetujui rencana kerja tahunan apabila Anggaran Dasar mengatur demikian;
3. Memberikan persetujuan laporan tahunan apabila Anggaran Dasar mengatur demikian;
4. Mengangkat anggota Direksi;
5. Mengangkat anggota Komisaris.

Salah satu dari dua jenis Rapat Umum Pemegang Saham adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang harus diadakan setiap tahun paling lambat enam (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Rapat Umum Pemegang

³ Edmon Makarim, 2013 *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, ed. 2, cet. 2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada), halaman:133.

Saham juga dapat dilakukan melalui media elektronik, seperti videokonferensi.⁴

Perseroan Terbatas memainkan peran penting dalam perekonomian negara karena mereka menyediakan tenaga kerja dan menghasilkan banyak pendapatan negara, terutama dalam sektor pajak. Karena karakteristik pertanggungjawaban terbatas, kebutuhan transformasi masa depan, dan alasan fiskal, perseroan terbatas adalah salah satu jenis perusahaan yang paling umum dilakukan.⁵

Salah satu badan usaha yang melakukan RUPS adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas) menyebutkan “Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanannya”. Untuk memperoleh status badan hukum, sebuah Perseroan Terbatas harus memenuhi semua persyaratan permohonan izin Menteri. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan yang telah didaftarkan memberikannya status badan hukum.⁶

Pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahn 2007 mengatur konsep mengenai pelaksanaan RUPS secara telekonferensi, dimana dalam ketentuan ayat 1 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan RUPS dapat

⁴ Octavianna Evangelista, Daly Erni. 2021.” Kedudukan Hukum Akta Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Melalui Telekonferensi” PALAR(Pakuan Law Review): Vol.07, No.02.

⁵ Jeva Fitri Fadilla, Daly Erni.(2023).”Kepastian Hukum Trkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah RUPS Yang Diselenggarakan secara Elektronik”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP): Vol. 7 No. 1

⁶ Ibid, Halaman. 3

dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi serta media elektronik lainnya yang dimana semua peserta RUPS dapat saling melihat dan medengar serta berpartisipasi dalam rapat.⁷

Anggaran dasar Perseroan Terbatas dapat dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan Perseroan Terbatas. Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas hanya dapat dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Kentuan yang menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ditegaskan pada Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 yang bunyi:

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Persyaratan melakukan RUPS Telekonferensi untuk menjadi akta elektronik yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut yaitu :

1. RUPS dilaksanakan yang bertepat dikedudukan Perseroan tersebut.
2. Pelaksanaan RUPS dilaksanakan dengan cara pemanggilan kepada para pemegang saham melalui surat tercatat yang dikirimkan kepasing masing pihak atau dengan iklan dalam surat kabar yang kiranya dapat dibaca oleh siapapun.
3. Proses pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan tanpa memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.

⁷ Ni made Dyah Nanda Widayawati.2020. " Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Rups Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi"vyavahara Duta:Vol.XV, No.1

4. Apabila pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan menyetujui keputusan dengan suara bulat maka pemanggilan RUPS diperlukan.
5. Direktur Utama sebagai pimpinan RUPS.
6. Pelaksaan RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi jika direktur tama tidak hadir dengan alasan apapun itu sehingga wajib diwakilkan.
7. RUPS akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris apabila seluruh direktur berhalangan hadir dengan alasan apapun.
8. RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih diantara semua anggota yang hadir dalam rapat jika semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir karena alasan apapun.

Notaris membutuhkan adanya kepastian hukum dalam membuat Aktanya secara elektronik, artinya Notaris membutuhkan suatu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan pembuatan Aktanya secara elektronik. Ukuran ini disebut aturan yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, karena dalam kepastian hukum, terdapat norma yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Notaris yang dikenakan peraturan ini.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN baru), Notaris memiliki kewenangan yakni⁸:

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

⁸ Denny fernaldi, 2021. ' kepastian hukum cyber notary dalam kaidah pembuatan akta autentik oleh notaris berdasarkan undang-undang jabatan notaris ,indonesian notary vol .3 no.2.

dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- 2) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 4) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 5) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 6) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
- 7) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 8) Membuat Akta risalah lelang.

Selain kewenangan yang telah disebutkan, Pasal 15 Ayat (3) UUJN baru juga memberikan kewenangan kepada notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Namun, hingga saat ini belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan notaris dalam hal transaksi melalui media elektronik. Dengan kata lain, penggunaan teknologi informasi seperti komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya seperti telekonferensi atau video rapat dalam melaksanakan tugas dan wewenang notaris.⁹ Dalam pembuatan akta otentik, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangan, antara lain kewenangan mengesahkan transaksi yang dilakukan secara

⁹ Putri chintamani. 2024. hambatan regulasi dan teknis terkait implementasi cyber notary diindonesia''.jurnal pembangunan hukum indonesia: volume 6 ,nomor 2, halaman: 244.

elektronik, seperti membuat akta gadai wakaf, akta koperasi, dan hipotek pesawat terbang.¹⁰ pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 oleh *Information Security Committee of the American Bar Association*. Panitia ini membayangkan adanya profesi serupa notaris dalam sistem hukum *Common Law*, namun dengan dokumen berbasis elektronik. Fungsi dari profesi ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan terhadap dokumen, seperti penandatanganan legalisasi secara elektronik.¹¹

Kerangka kerja yang harus dipastikan bahwa notaris elektronik mematuhi standar keaslian, dan integritas¹². Hal ini termasuk memperbarui undangundang dan peraturan yang ada untuk mengakui tanda tangan elektronik, sertifikat digital, dan catatan elektronik sebagai sesuatu yang mengikat secara hukum. Penting untuk menetapkan pedoman yang jelas mengenai tanggung jawab dan kewajiban notaris secara elektronik, serta prosedur verifikasi identitas pihak-pihak yang terlibat dalam proses notaris¹³.

Pemanfaatan teknologi online dalam profesi notaris memberikan banyak keuntungan, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Di era perdagangan bebas dan perubahan masyarakat yang mengutamakan kecepatan serta ketepatan, peran notaris menjadi semakin penting. Hal ini mendorong adanya tuntutan untuk menyelesaikan pembuatan akta dengan lebih cepat dan akurat sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat serta menjaga

¹⁰ Ibid.,halaman. 4

¹¹ Makarim, Edmon. 2011. Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41.3 halaman: 466-499.

¹² Lubis, Ikhsan., Mansar, Adi., Sireg, Taufik., Sinaga, Nelly Azwarni., & Agustining. 2023. Legal protection within the framework of implementing the duties of notary in the application of the cyber notary concept. Vol.4 no.42.

¹³ Bahri,syamsul.,Yahanan,Annalisa.,& Trisaka, Agus.2019 .kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik dalam rangka *cyber notary*. Repertorium:jurnal ilmiah hukum kenotariatan , vol .8,no.2,pp,halaman142-157.

keberlanjutan profesi. pasal 5 ayat (4) UU ITE (Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah) menimbulkan beberapa isu terkait pengaturan dokumen elektronik yang setara dengan akta otentik. Ketentuan ini berimplikasi pada hubungan antara peran Notaris, tujuan UU ITE, dan makna penandatanganan akta, khususnya terkait penggunaan tanda tangan elektronik.¹⁴ Tidak mungkin suatu akta dibuat, yang dalam konsepnya dilakukan secara jarak jauh dan praktis, untuk kemudian diwajibkan hadir secara fisik.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Q.S Al-Baqarah 2 : ayat 282 :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِنَّمَا الْأَذْنِينِ مَا مَنَّا إِذَا تَدَبَّرْتُمْ بِهِنْ إِلَى أَجْلِ مُسَمَّى فَأَكْبُرُهُ ۝ وَيَكْتُبُ يَنْتَمِ كَا بَبْ بِالْأَعْدَلِ ۝ وَلَنَ يَأْبَ
 كَا بَبْ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَهُ هَالَّ فَلَيَكْتُبْ ۝ وَلِيَمْلِلَ الْذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَقُولَ هَالَّ رَبَّهُ وَلَنَ يَخْسِنَ مِنْهُ شَيْنَا ۝ فَإِنْ كَانَ الْذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ سَفِينَاهُ أَوْ ضَعِيفَاهُ أَوْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمَلِّ هُوَ فَلِيَمْلِلَ وَلِيَقُولَ هَالَّ لَعْنَلِ ۝ وَإِنْ كَانَ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرْجَلُ وَأَمْرَأَ تَنِ مِنْ مِنْ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهَادَاءِ أَنْ تَضَلَّ أَحْدَهُمَا فَنَذِرْ كَرَ أَحْدَهُمَا إِلَّا خَرَى ۝ وَلَنَ يَأْبَ
 الشَّهَادَاءِ إِذَا مَا دُعُوا ۝ وَلَنَ تَسْتَمِنُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرَاهُ أَوْ كَبِيرَاهُ إِلَى أَجْلِهِ ۝ هَذِهِ لَمْ أَفْسُطْ عِنْدَهُ هَالَّ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَ
 دَلَنِي أَلَّ تَرَنَّا بُوَا أَمَّلَ أَنْ تَلُونَ تَجَارَهُ حَارِصَهُ تَبَرِّزُونَهَا بِيَنْكُمْ هَقَيْنَ عَلَيْنِمْ جَنَاحَ أَلَّ تَكْتُبُوهَا ۝ وَأَشَهَدُوا إِذَا تَبَاعَعُمْ ۝
 وَلَنَ يُضَارَ كَا بَبْ وَلَنَ شَهِيدَ ۝ وَأَنْ تَقْعُلُوا فِي نَ
 فُسُوقَ بِكُمْ ۝ وَتَقْوَاهُ هَالَّ ۝ وَيَعْلَمُكُمْ هَالَّ ۝ وَهَلْ بِكُمْ شَيْءٌ عَلَيْهِ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang

¹⁴ Kosasih,johannes ibrahim.,haikal, hassanain.2021.Kasus hukum notaris di bidang kredit perbankan .Rawamangun;Sinar Grafika.

yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." Dengan demikian arti dari ayat diatas ini dapat diketahui bahwa dalam kehidupan yang semakin berkembang maka kita memerlukan seseorang dalam melaksanakan pencatatan disetiap transaksi.

Surat menyurat adalah alat atau cara untuk menyampaikan informasi dari satu orang ke orang lain dan digunakan sebagai alat atau bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini

nantinya, Adapun permasalahannya yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana penggunaan media elektronik rapat umum pemegang saham tbk?
- b. Bagaimana mekanisme rapat umum pemegang saham melalui media elektronik pada perseroan terbatas tbk ?
- c. Bagaimana kepastian hukum pembuatan berita acara rapat umum pemegang saham perseroan terbatas melalui media elektronik?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penggunaan media elektronik rapat umum pemegang saham tbk.
- b. Untuk mengetahui mekanisme rapat umum pemegang saham melalui media elektronik pada perseroan terbatas tbk
- c. Untuk mengetahui kepastian hukum pembuatan berita acara rapat umum pemegang saham perseroan terbatas melalui media elektronik.

B. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak antara lain :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur di bidang hukum digital, khususnya mengenai aspek kepastian hukum dalam penggunaan

Dengan adanya pedoman yang jelas dan penerapan teknologi yang andal, layanan notaris digital dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Proses yang lebih cepat, efisien, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan ini, sekaligus mengurangi potensi konflik hukum yang sering terjadi akibat ketidakpahaman procedural. memberikan perspektif tentang cara mengintegrasikan kepada teknologi modern, sehingga mampu menjawab tantangan-tantangan yang muncul, seperti perlindungan data pribadi dan validitas hukum dokumen elektronik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi notaris dan profesional hukum lainnya dalam melaksanakan dalam pembuatan berita acara rapat umum pemegang saham melalui media elektronik. Studi ini membantu para praktisi memahami langkah-langkah penting untuk memastikan dokumen yang dibuat memenuhi standar legalitas, validitas, dan keamanan yang berlaku. Dengan adanya pedoman yang jelas dan penerapan teknologi yang andal, layanan notaris digital dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Proses yang lebih cepat, efisien, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan ini, sekaligus mengurangi potensi konflik hukum yang sering terjadi akibat ketidakpahaman prosedural.

C. Definisi Operasional

1. kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham adalah pelaksanaan rapat yang dapat dilaksanakan oleh pimpinan yang memiliki saham serta dipilih oleh peserta rapat lainnya.
3. Perseroan terbatas Tbk adalah badan hukum yang menjalankan usaha dengan modal saham, serta modal dari perseroan terbatas ini memiliki harta kekayaan nya tersendiri.
4. Media elektronik adalah suatu konsep dimana Notaris memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membuat akta otentik di dunia maya dalam rangka menjalankan tugas sehari-hari sebagai pejabat umum.

D. Keaslian Penelitian

Proposal ini membahas terhadap kepastian hukum dalam pembuatan berita acara rapat umum pemegang saham perseroan terbatas tbk melalui media elektronik Penelitian ini bukanlah hal yang baru, karena telah banyak penelitian lain yang Mengkaji tentang kepastian hukum *cyber notary* dalam Kaidah pembuatan akta otentik oleh notaris. Melalui pencarian disumber-sumber pustaka yang ada di Universitas muhammadiyah sumatera utara , dan Sumber penelitian di internet peneliti menemukan beberapa penelitian yang Mirip dengan studi ini, namun penelitian ini tidak merupakan hasil Plagiasi terdapat perbedaan signifikan antara ini dan penelitian-penelitian Sebelumnya. Berikut adalah beberapa judul penelitian yang relevan :

1. Tesis Sisca Junia Azrin NIM: P2B220031 , Mahasiswa fakultas hukum universitas jambi pada tahun 2022 yang berjudul “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Secara Elektronik.
2. Tesis Waringin Seto , Mahasiswa fakultas hukum universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2017 yang berjudul “Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dengan Bukti Kehadiran Para pemegang saham Secara online”.
3. Tesis Mahdum Islah Mumpuni, SH , mahasiswa studi magister kenotariatan fakultas hukum universitas islam indonesia pada tahun 2023 yang berjudul “Kepastian hukum Pengaturan Risalah RUPS Secara Telekonferensi Dalam Undang- Undang Perseroan Terbatas ”.

Berdasarkan pemaparan dari ketiga judul penelitian sebelumnya tentunya ada perbedaan dari penelitian ini , karena pada penelitian ini penulis membahas secara rinci bagaimana kepastian hukum Rapat umum pemegang saham (RUPS) serta membahas tentang perkembangan cyber notary dalam pembuatan akta berita acara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan terbatas oleh notaris apakah dapat mendapatkan kepastian hukum nya. Sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

E. Metode Penelitian

Metode penelitian (research methods) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan . Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.

Penelitian kualitatif percaya bahwa karakteristik spesifik suatu masalah tidak akan sama dengan karakteristik spesifik lainnya. Oleh karena itu, metodologi kualitatif menekankan pemahaman mendalam tentang masalah daripada melakukan penelitian generalisasi dengan menggunakan teknik analisis mendalam. Dengan kata lain, penelitian kualitatif melihat masalah secara kasus perkasus. karena metodologi kualitatif percaya bahwa karakteristik masalah akan berbeda dari karakteristik lainnya. Menurut teori penelitian kualitatif, agar peneliti dapat memastikan bahwa mereka melakukan penelitian yang betul betul berkualitas.¹⁵

Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹⁶

Menurut Zainuddin Ali, penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁷ Dan menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono, penelitian hukum normatif terdiri dari; penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum,

¹⁵ Tengku Erwinskyahbana, Ramlan. Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2017, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman. 118.

¹⁷ Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Sinar Grafika halaman.24

penelitian perbandingan hukum.¹⁸ Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk dapat menyelesaikan masalah kasus yang ada , atau menciptakan suatu keputusan dengan dasar hukum positif.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan merupakan Penelitian deskriptif analisis. metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sebagaimana adanya. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan data yang diperoleh dari meneliti keadaan atau fakta-fakta yang ada di masyarakat dengan cara yang dapat diterima dan dipahami oleh pembaca.²⁰

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat karakteristik, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran gejala, atau untuk menentukan apakah ada hubungan antara gejala tertentu dengan gejala lain di masyarakat.²¹ Penelitian deskriptif bersifat deduktif dan menggunakan berdasarkan teori atau konsep yang umum untuk menjelaskan kumpulan data atau untuk menunjukkan bagaimana kumpulan data tersebut berhubungan satu sama lain.²²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan perundang-undangan atau pendekatan undang-undang melibatkan

¹⁸Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, halaman.41

¹⁹Ibid., halaman.42

²⁰Eka N.A.M sihombing, 2022, penelitian hukum,Malang: setara press

²¹Zainuddin Ali, op.cit., halaman. 11

²²Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.cit., halaman. 25

meninjau semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.²³ Penelitian hukum dilakukan dalam rangka hukum untuk kepentingan praktis maupun akademis. Hasil penelitian digunakan untuk memberikan argumen agar memecahkan masalah hukum yang dihadapi.²⁴ menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, yakni perihal kedudukan hukum akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan melalui media elektronik.²⁵

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam QS Al-Baqarah Ayat 282.
- b. Data Sekunder ,yaitu data pustaka, yang mencakup dokumen resmi dan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer.²⁶ Selanjutnya, data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah bahan hukum. yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini anatara lain sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri:
 - a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)

²³ Peter Mahmud Marzuki,2005, penelitian hukum ,jakarta: kencana ,halaman.3

²⁴ Ibid,halaman.113

²⁵ Mira Nila Kesuma Dewi , 2016,"Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media elektronik". ARENA HUKUM :Vol. 9 No.1

²⁶ Zainuddin Ali, Op.cit.halaman.23

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- d) Undang- undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
- e) Permenkumham nomor 21 tahun 2021. Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
- f) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas
- g) Nomor 30 PJOK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi perusahaan pembiayaan

2) Bahan hukum skunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan- penjelasan dari bahan hukum primer.yang dimana penjelasannya dapat diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber lainnya.

3) Bahan hukum Tersier , merupakan bahan penunjang dari bahan Primer dan sekunder , dimana bahan tersier memberikan petunjuk yang dikenal dengan bahan rujukan bidang hukum ataupun acuan bidang hukum, seperti kamus,majalah, bibliografi, dan sumber lainnya.²⁷

²⁷ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, halaman. 32.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari data sekunder. Data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

- a. *Online*, Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.
- b. *Offline*, Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah penguraian tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.²⁸ Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal.²⁹ Kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan.³⁰ Langkah dalam analisis data kualitatif dengan reduksi data dengan memfokuskan pada hal- hal penting dari data yang diperoleh, interpretasi data

²⁸ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenanda Media Group, halaman.152.

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, Op.cit., halaman. 139

³⁰ Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Depok:AR-Ruzz Media, halaman. 25.

dengan mengartikan data yang telah diperoleh dan telah dipastikan, menarik kesimpulan dari data data yang telah didapatkan.³¹ Data dalam bentuk penelitian kualitatif didapatkan dalam bentuk verbal atau gambar (tidak disimbolkan dengan angka atau huruf .

³¹ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, halaman. 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepastian Hukum

Suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum,³² sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Standar ganda yang mempermudah asas hukum akan menghilangkan kepastian hukum. Berbicara tentang kepastian hukum (*legal certainty*), artinya kita membahas tentang bagaimana norma hukum, proses hukum dan sanksi hukum yang akan diterapkan memiliki kepastian yang jelas. Hukum itu harus jelas, baik pada tataran norma ataupun maupun pada saat ia dilaksanakan. Itulah yang kemudian dikatakan Hayek bahwa kepastian hukum berarti hukum dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan.³³

Kepastian hukum tidak hanya bagi hukum yang berlaku dalam pergaulan sesama warga masyarakat dalam sebuah negara, melainkan juga diperlukan dalam pelaksanaan setiap tindakan Pemerintah. Di mana, pemerintah mesti mendasarkan setiap tindakannya kepada hukum yang berlaku secara sah. Keharusan demikian ditujukan untuk menjaga agar kekuasaan yang ada tidak disalahgunakan. Agar kekuasaan yang ada tetap dilaksanakan dalam kerangka

³² Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman 45

³³ Isharyanto. 2016. *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta Penerbit WR, halaman 100.

menghormati hak setiap warga negara.

Agar kepastian hukum dapat dinikmati oleh setiap warga negara, maka semua norma yang dibuat untuk tujuan membatasi atau menata kehidupan rakyat sebuah negara harus dirumuskan secara jelas. Kejelasan rumusan norma dapat diukur dari sejauh mana orang-orang memiliki pemahaman yang sama terhadap suatu norma tertentu. Pada saat bersamaan, dengan kepastian hukum, seseorang dapat mengukur batas kebebasan yang dapat ia miliki dan dapat diekspresikan.

Pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenangwenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁴ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini

³⁴ Sudikno Mertokusumo, (2013). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman. 2.

untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berati hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.³⁵

Kepastian hukum memiliki nilai yang dimana nilai dari kepastian hukum terkait tentang memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang berkuasa atau memiliki wewenang, karena negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan jaminan perlindungan bagi warga negaranya. Maka dari itu, nilai kepastian hukum harus ada pada setiap aturan atau hukum yang ada dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, guna untuk menciptakan rasa keadilan, mewujudkan ketertiban dalam berkehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara.³⁶

Konsep *cyber notary* merupakan suatu produk notaris, yang dimana konsep ini masih menjadi permasalahan atau polemik dalam sistem hukum Indonesia terkait kepastian hukumnya. Hal ini disebabkan karena kewenangan yang dimiliki seorang notaris adalah sebagai kuasa masyarakat dalam pembentukan suatu badan hukum perusahaan, pengurusan fidusia serta pengurusan lainnya yang membutuhkan tanda tangan dan peran notaris yang bertujuan untuk sahnya dokumen ataupun setifikat yang dibutuhkan.³⁷

Kepastian dalam pemahaman umum memiliki arti suatu tertentu, atau ketetapan tertentu, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum

³⁵ Tata Wijanato, 2014. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, halaman 219.

³⁶ *Ibid*, halaman. 3.

³⁷ Indah Sugiarti. 2022. “Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep *Cyber Notary* Di Indonesia”. Officium Notarium, Vol. 2, No. 1, halaman. 14.

menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu- raguan (multi tafsir) Dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.³⁸

Pendapat dari indroharto, bahwa kepastian hukum mengharuskan hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut yang harus ditaati. kepastian hukum juga menekankan terhadap yang menyangkut adanya kepastian norma hukum. terciptanya kepastian norma hukum tersebut dari peraturan perundangan dengan berdasarkan asas legalitas,kepatutan, dan keadilan.kepastian hukum memiliki arti dalam substansi hukum dan dalam norma hukum agar perundang-undanganyang dibuat berkeadilan dan bermanfaat.³⁹

Undang-Undang Jabatan Notaris dan POJK terkait harus menjadi dasar untuk pembuatan Akta Risalah e-RUPS. Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penjelasannya menjelaskan bagaimana membuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS jika dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau cara lain. Setujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik adalah apa yang dimaksud dengan "disetujui dan ditandatangani".

³⁸ Teddy evert, M.khoidin, ivida dewi.,2022, *Hukum Kenotariatan prinsip kepastian hukum kekuatan mengikat akta in originali* ,jakarta:Laksbang pustaka , halaman.25.

³⁹ Indroharto , Op.cit, halaman.28

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik (e-RUPS) pada Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) adalah salah satu bentuk praktik *cyber notary*. RUPS merupakan organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas dan memiliki otoritas yang tidak dimiliki oleh direksi atau dewan komisaris, seperti menyetujui pengajuan permohonan untuk dinyatakan pailit, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris; serta menyetujui perpanjangan waktu berdirinya perseroan terbatas, serta menyetujui penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisah dan membubarkan perseroan. Karena memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dilindungi secara hukum, kepastian hukum merupakan komponen penting dalam pembuatan Akta relaas dalam Penyelenggaraan e-RUPS oleh Notaris. Kepastian hukum juga memastikan bahwa Notaris diatur untuk melaksanakan kewenangannya.⁴⁰

B. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1) Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Teknologi Informasi dan komunikasi (Information Communication Tekhnology) yang berkembang banyak memberikan kemudahan sehingga berkembang banyak memberikan kemudahan sehingga Hubungan antar manusia dapat terjadi secara cepat dan mudah tanpa batas ruang dan waktu tanpa harus bertemu secara langsung berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (IT). Bukti konkret dari hal ini, yaitu pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang dikenal dengan sebutan UUPT. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 77 ayat 1, kehadiran UUPT memberikan

⁴⁰ Abdul Hakim Garuda Nusantara. Politik Hukum Indonesia. (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998). halaman.70

alternatif kepada Perseroan Terbatas untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media telekonferensi. Semua keputusan RUPS harus dibuatkan dalam risalah rapat. Jika tidak, RUPS tersebut dianggap tidak sah dan tidak pernah ada. Risalah RUPS dapat dituangkan dalam akta autentik, yang biasanya disebut sebagai "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham" atau "Akta Pernyataan Keputusan Rapat", yang dibuat oleh notaris. Jenis akta autentik ini biasanya disebut sebagai "Akta Pernyataan Keputusan Rapat", dan dibuat dalam bentuk notulensi rapat.⁴¹

Penyelenggaraan RUPS dalam perseroan akan selalu menghasilkan suatu Risalah Rapat, yang berisikan mengenai catatan segala hasil rapat berupa peristiwa, keterangan atau hal-hal yang dibicarakan maupun keputusan yang telah ditentukan pada saat penyelenggaraan RUPS tersebut. Namun ada kalanya penyelenggaraan RUPS sebagaimana disebutkan diatas dibuat dalam bentuk di bawah tangan. Hal ini dapat dimungkinkan, asalkan kemudian tetap memenuhi unsur keautentikan sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang dalam pengajuan permohonan pengesahan maupun kewajiban pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam arti sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) UUPT bahwa RUPS yang dibuat di bawah tangan tersebut harus segera dibuatkan notulensi rapat (Berita Acara Rapat) atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atau Akta Perubahan Anggaran Dasarnya oleh Notaris selambat-lambatnya 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.⁴²

RUPS dapat dibuat dengan Notulen Rapat dan akta autentik yang dibuat oleh

⁴¹ Vina Saptarina.2023. ‘‘Kedudukan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris Melalui Media Telekonferensi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris’’internasional seminar on border.

⁴² Muhammad Iqbal Fauzan. 2020. ‘‘ Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas’’. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 3, Nomor 2, halaman 308.

Notaris dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang diwakili oleh salah seorang yang diberi kuasa dalam RUPS untuk berhadapan dengan Notaris. Jika notaris hadir bersama para peserta RUPS, akta berita acara RUPS juga dapat dibuat dengan BAR. Dalam pelaksanaan e-RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik) yang bertujuan untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, notaris memiliki kewajiban untuk mencatat setiap tindakan hukum yang terjadi selama rapat. Pencatatan ini harus dituangkan dalam bentuk akta berita acara, di mana notaris harus hadir secara langsung, baik secara fisik maupun melalui sarana elektronik, untuk menyaksikan, mendengar, dan mencatat jalannya rapat. Notaris tidak dapat membuat akta relaas (ambtelijke akten) dalam hal ini, karena perubahan Anggaran Dasar merupakan tindakan hukum yang harus dicatat berdasarkan pengamatan langsung notaris. Dengan demikian, notaris harus memastikan bahwa seluruh proses dan keputusan dalam e-RUPS terdokumentasi dengan akurat dalam akta berita acara.⁴³

Salah satu kendala dalam penyusunan akta berita acara atau akta relaas (ambtelijke akten) pada RUPS yang dilakukan melalui telekonferensi adalah tidak adanya pertemuan langsung antara notaris dan peserta rapat. Dalam pembuatan akta berita acara RUPS, notaris bertugas mencatat jalannya rapat berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan sendiri. Namun, dalam RUPS berbasis video conference, para peserta berada di lokasi yang berbeda, meskipun mereka dapat mengikuti rapat secara bersamaan dari awal hingga akhir. Situasi ini menghadirkan tantangan bagi notaris dalam memastikan kehadiran peserta, keabsahan suara yang

⁴³ Doni Aripandi Saputra Harahap. 2023. " Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang dibuat Melalui Media Elektronik". jurnal notarius:program studi kenotariatan pascasarjana UMSU, vol.2 no.1 halaman.110

diberikan, serta validitas keputusan yang diambil. Selain itu, faktor teknis seperti gangguan koneksi, kemungkinan pemalsuan identitas, dan kesulitan dalam verifikasi tanda tangan juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan e-RUPS.⁴⁴

Sebelum menerima permintaan untuk menghadiri RUPS dan menyusun Akta Berita Acara RUPS, notaris harus terlebih dahulu memeriksa ketentuan dalam anggaran dasar perseroan, sebagaimana tercantum dalam akta pendirian beserta seluruh akta perubahannya. Notaris perlu memastikan bahwa pendirian perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (**UUPT**), terutama terkait dengan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Hal ini penting karena sesuai dengan UUPT, status badan hukum Perseroan Terbatas (PT) hanya diperoleh setelah mendapatkan pengesahan dari Menkumham. Selain itu, notaris juga harus meneliti akta perubahan PT, baik yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar maupun perubahan data perseroan. Dalam hal perubahan anggaran dasar, notaris harus memperhatikan isi perubahan tersebut serta memastikan apakah perubahan tersebut memerlukan persetujuan dari Menkumham atau cukup dilaporkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UUPT. Sedangkan dalam perubahan data perseroan, notaris harus memastikan keakuratan informasi terkait modal dasar dan modal yang ditempatkan, daftar pemegang saham, serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang berwenang. Seluruh proses ini harus dilakukan dengan cermat agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁵

⁴⁴ Ibid., halaman.111-112.

⁴⁵ Selamet Wahono.2022.” Prosedur Pembuatan Relaas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Dengan Menggunakan Media Telekonferensi”. Jurnal law:jurnal ilmu hukum Vol.8 No.1 halaman.8

Notaris wajib meninjau dengan cermat ketentuan dalam anggaran dasar perseroan yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS. Beberapa ketentuan dalam anggaran dasar dapat berbeda dari yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), seperti aturan mengenai permintaan penyelenggaraan RUPS, hak suara pemegang saham, kuorum kehadiran, serta kuorum dalam pengambilan keputusan. Jika seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi, notaris dapat menerima permintaan untuk menghadiri RUPS dan menyusun Akta Berita Acara RUPS, termasuk jika rapat tersebut dilakukan melalui media telekonferensi. Sebelum RUPS dimulai, notaris juga harus memastikan bahwa seluruh prosedur pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan yang berlaku. Hal ini mencakup aspek pemanggilan rapat, kuorum kehadiran, tata cara pelaksanaan, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS. Notaris harus memberi perhatian khusus pada kuorum RUPS, karena hal ini menjadi faktor utama dalam menentukan sah atau tidaknya penyelenggaraan rapat tersebut.⁴⁶

2. Prosedur Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pedoman RUPS berkaitan dengan Peraturan yang diundangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, dimana Ketentuan Umum digambarkan dalam Bab 1 Pasal 1 sebagai berikut:

- a) Perusahaan Terbuka, yang dapat didefinisikan sebagai entitas yang diakui secara hukum sebagai Penerbit, terlibat dalam proses melakukan Penawaran Umum Efek Ekuitas, atau sebagai alternatif, dapat juga diklasifikasikan sebagai Perusahaan Publik, sehingga memungkinkan untuk tingkat investasi

⁴⁶ Ibid., halaman.9

publik yang signifikan dan partisipasi dalam struktur ekuitasnya.

- b) Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya ditetapkan sebagai RUPST, merupakan badan pengatur Perusahaan Terbuka yang diberkahi dengan wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam undang-undang yang mengatur Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Perusahaan Terbuka.
- c) Dewan Direksi merupakan badan pengatur Perusahaan Terbuka, diberkahi dengan wewenang dan akuntabilitas komprehensif untuk mengawasi operasi Perusahaan Terbuka dengan cara yang melayani kepentingannya, selaras dengan tujuan dan tujuan Perusahaan Terbuka, dan mewakili Perusahaan Terbuka baik dalam masalah yudisial maupun di luar hukum, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
- d) Dewan Komisaris berfungsi sebagai badan pengatur penting dalam kerangka Perusahaan Terbuka, bertugas mengawasi baik kegiatan umum maupun khusus dengan cara yang konsisten dengan ketentuan yang diuraikan dalam anggaran dasar, sekaligus memenuhi peran memberikan bimbingan strategis dan saran ahli kepada Direksi Perusahaan Terbuka untuk memastikan manajemen yang efektif dan efisiensi operasional.

Tata cara penyelenggaraan RUPS bertdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 sebagai berikut:

a. Permintaan Penyelenggaraan RUPS

Dalam keadaan dimana pemegang saham mengajukan permohonan untuk penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan (RUPST), seseorang harus berkonsultasi dengan Peraturan POJK No. 32/POJK.04/2014, khususnya Bab II, Pasal 3, 4, 5, dan

6. Di bawah ini adalah penjelasan rinci dari setiap pasal sesuai dengan peraturan yang disebutkan di atas:

Pasal 3

- 1) Satu (1) pemegang saham perorangan atau ganda yang secara kolektif memegang sekurang-kurangnya sepersepuluh (1/10) dari total saham yang memiliki hak suara, kecuali ambang batas yang lebih rendah diatur dalam anggaran dasar Perusahaan Terbuka, berwenang untuk mengajukan petisi untuk penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan (RUPST).
- 2) Permohonan resmi untuk penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan, sebagaimana digambarkan dalam ayat (1) sebelumnya, harus secara resmi disampaikan kepada Direksi melalui media surat terdaftar, yang harus disertai dengan penjelasan komprehensif yang menguraikan alasan di balik permintaan tersebut.
- 3) Permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disebutkan dalam ayat (1) wajib:
 - a) Dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip itikad baik;
 - b) Mempertimbangkan kepentingan pribadi Perusahaan Terbuka;
 - c) Menyusun petisi yang memerlukan keputusan Rapat Umum Tahunan (RUPST);
 - d) Didukung oleh pbenaran dan dokumentasi yang berkaitan dengan isu-isu yang akan dibahas selama RUPST; dan
 - e) Tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan anggaran dasar yang mengatur Perusahaan Terbuka.

- 4) Direksi diberi mandat untuk menyebarluaskan pengumuman resmi mengenai Rapat Umum Tahunan (RUPST) kepada para pemegang saham dalam jangka waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) hari setelah tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, sebagaimana tercantum dalam ayat (1), diterima oleh Direksi.
- 5) Dalam keadaan di mana Direksi gagal mengeluarkan pernyataan mengenai Rapat Umum Tahunan sebagaimana tercantum dalam ayat (4), pemegang saham diperbolehkan untuk mengajukan kembali permohonan penyelenggaraan RUPST kepada Dewan Komisaris.
- 6) Dewan Komisaris diberi mandat untuk menyebarluaskan pemberitahuan resmi mengenai Rapat Umum Tahunan (RUPST) kepada para pemegang saham dalam jangka waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) hari setelah tanggal pengakuan permohonan penyelenggaraan RUPST sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) oleh Dewan Komisaris.

Pasal 4

- 1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris gagal mengeluarkan pernyataan mengenai Rapat Umum Tahunan (RUPST) dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (4) dan (6), maka Direksi atau Dewan Komisaris wajib memberikan pengumuman:
 - a) Permohonan telah diajukan oleh para pemegang saham, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1), untuk penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan (RUPST); dan
 - b) Alasan tidak adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 2) Pemberitahuan yang disinggung dalam ayat (1) harus disebarluaskan dalam

jangka waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) hari setelah perolehan permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan (RUPST) dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan (6).

- 3) Pemberitahuan yang disebutkan dalam ayat (1) berkaitan dengan Perusahaan Publik yang ekuitasnya terdaftar secara resmi di Bursa Efek, disebarluaskan minimal melalui:
 - a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki sirkulasi nasional;
 - b) Situs resmi Bursa Efek; dan
 - c) Situs web Perseroan yang dapat diakses publik, disajikan dalam bahasa Indonesia dan asing, dengan ketentuan bahwa bahasa asing yang digunakan minimal adalah bahasa Inggris.
- 4) Pengumuman yang disebutkan dalam ayat (1) berkaitan dengan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak terdaftar di Bursa Efek, disebarluaskan minimal melalui:
 - a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki sirkulasi nasional; dan
 - b) Situs web Perusahaan harus dapat diakses, disajikan dalam bahasa Indonesia dan asing, dengan persyaratan bahwa bahasa asing yang digunakan mencakup, paling tidak, bahasa Inggris.
- 5) Pemberitahuan yang disajikan dalam bahasa asing sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) ayat c dan ayat (4) ayat b harus merangkum isi yang identik dengan yang ditemukan dalam pemberitahuan yang diartikulasikan dalam Bahasa Indonesia.

- 6) Apabila timbul perbedaan dalam interpretasi informasi yang disampaikan dalam bahasa asing yang berbeda dengan yang disajikan dalam Bahasa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka informasi otoritatif tersebut dianggap sebagai informasi yang diartikulasikan dalam Bahasa Indonesia.
- 7) Bukti pernyataan yang disebutkan dalam ayat (3) poin a dan ayat (4) poin a, disertai dengan duplikat surat permintaan RUPS yang dirujuk dalam Pasal 3 ayat (2), harus diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

Pasal 5

- 1) Dalam keadaan Dewan Komisaris tidak mengeluarkan pemberitahuan mengenai Rapat Umum Tahunan (RUPST) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (6), pemegang saham yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) berhak mengajukan permohonan resmi untuk penyelenggaraan RUPST kepada hakim ketua pengadilan distrik di mana kantor pusat Perusahaan Terbuka berada, untuk meminta otorisasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 2) Pemegang saham yang telah mendapatkan putusan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Tahunan (RUPST) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
 - a) Untuk memudahkan pemberitahuan, pemanggilan akan dilakukan selama RUPS, bersamaan dengan penyebaran ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b) Melaksanakan pemberitahuan tentang penyelenggaraan RUPS dan

memberikan dokumentasi pengumuman, bukti panggilan, risalah RUPS, dan validasi pengumuman risalah ringkasan RUPS yang dilakukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini.

- 3) Tambahkan dokumen yang menentukan identitas pemegang saham bersama kuantum kepemilikan saham mereka kepada Perusahaan Terbuka yang telah menerima putusan yudisial yang mengizinkan penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan (RUPST) dan putusan pengadilan dalam pemberitahuan yang dirujuk dalam surat n kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait, yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait yang dijadwalkan berlangsung.

Pasal 6

Pemegang saham yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang mengalihkan kepemilikan ekuitas untuk jangka waktu minimal enam (6) bulan setelah Rapat Umum Tahunan (RUPST), dengan ketentuan bahwa permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris, atau sebagaimana diputuskan oleh pengadilan.

b. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS

- a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diamanatkan untuk diselenggarakan dalam Republik Indonesia.
- b) Lokasi Perusahaan Terbuka;
- c) Wilayah geografis di mana Perusahaan Terbuka terutama melakukan kegiatan operasionalnya;

- d) Ibukota provinsi di mana tempat bisnis atau kantor utama Perusahaan Terbuka berada; atau
- e) Provinsi tempat bursa saham yang relevan terdaftar.

c. Pemberitahuan RUPS

Komunikasi formal mengenai terjadinya acara disebarluaskan lima hari kerja penuh sebelum pengumuman resmi Rapat Umum Tahunan (RUPST), dengan sengaja mengecualikan tanggal pengumuman RUPST itu sendiri.

d. Pengumuman RUPS

- 1) Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, pemberitahuan mengenai panggilan harus disebarluaskan setidaknya dua minggu sebelumnya, dengan tidak termasuk hari-hari yang dialokasikan untuk pengumuman dan proses pemanggilan yang sebenarnya.
- 2) Informasi yang wajib dimuat antara lain:
 - a) Ketentuan khusus mengenai kelayakan pemegang saham yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam Rapat Umum Tahunan (RUPST) diuraikan secara rinci, memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan mengetahui kriteria yang harus mereka penuhi untuk menghadiri acara perusahaan yang signifikan ini.
 - b) Parameter dan prasyarat yang harus dipenuhi pemegang saham agar berhasil mengajukan proposal untuk dipertimbangkan selama acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), memberikan kejelasan tentang proses dan persyaratan yang terlibat dalam perumusan proposal tersebut.
 - c) Tanggal yang ditentukan di mana Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS) dijadwalkan akan berlangsung telah ditetapkan, berfungsi sebagai titik kritis dalam kalender perusahaan yang mengharuskan perencanaan dan pemberitahuan yang cermat kepada semua pemangku kepentingan terkait.

- d) Tanggal spesifik di mana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan diadakan telah ditentukan secara resmi, sehingga memungkinkan semua pihak yang berkepentingan cukup waktu untuk mempersiapkan partisipasi mereka dalam pertemuan penting ini yang berfokus pada tata kelola perusahaan dan pengambilan keputusan.
- 3) Pengumuman mengenai informasi terkait disebarluaskan melalui media satu surat kabar nasional terkemuka, bersamaan dengan situs resmi Perusahaan Terbuka, sehingga memastikan jangkauan yang luas dan efektif kepada publik.
- 4) Selain itu, pengumuman khusus yang berkaitan dengan Perusahaan Terbuka yang terdaftar juga secara resmi disebarluaskan di situs Bursa, sehingga meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas bagi para pemangku kepentingan yang tertarik.
- 5) Sesuai dengan persyaratan peraturan, bukti nyata dari upaya periklanan yang dilakukan baik di berbagai surat kabar maupun platform online diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya dua hari kerja setelah pengumuman awal, sehingga memastikan kepatuhan tepat waktu terhadap protokol yang telah ditetapkan.

e. **Usulan Mata Acara RUPS**

- 1) Pemegang saham yang memiliki kemampuan untuk memulai proses pengajuan terdiri dari satu atau lebih individu yang memegang saham, yang secara kolektif mewakili setidaknya seperdua puluh dari total saham yang memberikan hak suara dalam organisasi.
- 2) Diperbolehkan untuk pengajuan dibuat dalam format tertulis kepada Direktur, dengan ketentuan bahwa pengajuan tersebut harus diterima selambat-lambatnya 7 hari sebelum panggilan yang dijadwalkan.
- 3) Persyaratan pengajuan usulan mata acara RUPS:
 - a) Tindakan yang dilakukan harus dilakukan dengan niat tulus yang mencerminkan komitmen tulus terhadap prinsip-prinsip etika dan pendekatan proaktif untuk membina lingkungan kerja sama;
 - b) Sangat penting bahwa seseorang mempertimbangkan dan menimbang beragam kepentingan, prioritas, dan keprihatinan Perusahaan Terbuka untuk memastikan bahwa semua perspektif pemangku kepentingan yang relevan terwakili dan ditangani secara memadai;
 - c) Penting untuk memasukkan pemberian komprehensif, bersama dengan dokumentasi yang menyertainya dan materi terkait yang menjelaskan alasan di balik keputusan yang dibuat; dan
 - d) Tindakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan atau pedoman yang ditetapkan oleh entitas yang telah menghadapi kekalahan dalam proses undangan.
 - e) Selain itu, merupakan persyaratan bahwa proposisi untuk acara Rapat Umum Pemegang Saham secara eksplisit dirinci dan dimasukkan

dalam komunikasi resmi panggilan untuk memastikan transparansi dan pemberitahuan yang tepat kepada semua pihak yang terlibat.

f. Pemanggilan RUPS (Pertama)

- 1) Setidaknya dua puluh satu hari sebelum diadakan Rapat Umum Tahunan, sangat penting untuk memastikan bahwa kerangka waktu ini tidak termasuk hari-hari yang dialokasikan untuk pengumuman resmi dan pemanggilan pemangku kepentingan selanjutnya.
- 2) Informasi yang wajib dimuat antara lain:
 - a) Tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b) Waktu penyelenggaraan RUPS.
 - c) Tempat penyelenggaraan RUPS.
 - d) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir.
 - e) Mata acara termasuk penjelasannya.
 - f) Informasi bahwa bahan RUPS tersedia sejak dilakukannya pemanggilan sampai dengan RUPS diselenggarakan
- 3) Disebarluaskan melalui majalah nasional tunggal dan situs resmi Perusahaan Terbuka, pengumuman ini telah dikomunikasikan secara strategis untuk memastikan visibilitas dan jangkauan maksimum.
- 4) Selain itu, penawaran umum khusus yang berkaitan dengan Perusahaan Terbuka juga secara resmi diungkapkan di platform digital Bursa, sehingga meningkatkan transparansi dan aksesibilitas bagi calon investor.
- 5) Selanjutnya, bukti yang mendukung publikasi iklan di media cetak dan platform online harus diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

dalam jangka waktu dua hari kerja setelah penerbitan pengumuman, dengan demikian mematuhi standar kepatuhan terhadap peraturan.

g. Pemanggilan RUPS (Kedua)

- 1) Penyusunan Rapat Umum Tahunan, yang ditetapkan sebagai sidang kedua Rapat Umum Pemegang Saham, harus dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada semua pihak terkait selambat-lambatnya tujuh hari sebelum jadwal dimulainya Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
- 2) Rapat Umum Pemegang Saham kedua diamanatkan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak melebihi maksimal sepuluh hari dan juga tidak boleh melampaui batas dua puluh satu hari setelah berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

h. Pemanggilan RUPS (Ketiga)

Inisiasi dan penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan (RUPST) selanjutnya, yang dilakukan sehubungan dengan aplikasi resmi perusahaan yang beroperasi di bawah penunjukan Perusahaan Terbuka, telah diberi wewenang dan diatur oleh peraturan dan pengawasan yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang biasa disebut dengan akronim Indonesianya, OJK.

3. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS

Risalah RUPS antara lain :

- a. Dilaksanakan oleh badan administrasi Rapat Umum Tahunan (RUPST) bersama minimal satu pemegang saham yang ditunjuk sebagai peserta RUPS.

- b. Hal ini dapat dirumuskan dengan cara sertifikat resmi yang berkaitan dengan acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. Disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam jangka waktu 30 hari setelah RUPS.
- d. Ringkasan Risalah RUPS, paling kurang memuat:
 - 1) tanggal, tempat, waktu, mata acara;
 - 2) Direksi dan Komisaris yang hadir;
 - 3) Jumlah saham dengan hak suara yang sah dan presentasenya;
 - 4) Ketersediaan atau kurangnya forum bagi pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau mengungkapkan sudut pandang;
 - 5) Jumlah pemegang saham yang telah menyumbangkan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat;
 - 6) Mekanisme pengambilan keputusan
 - 7) Hasil pemungutan suara setuju, tidak setuju dan abstain;
 - 8) Keputusan RUPS;
 - 9) Pelaksanaan dividen tunai kepada pemegang saham dalam hal terdapat keputusan terkait dividen tunai.
- e. Pengumuman akan disebarluaskan selambat-lambatnya dua hari kerja setelah Rapat Umum Tahunan (RUPST) melalui satu surat kabar nasional dan situs web resmi Perusahaan Terbuka; selain itu, setiap Perusahaan Terbuka khusus yang terdaftar juga akan diumumkan di situs web Bursa.
- f. Bukti pengumuman tersebut diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dua hari kerja setelah penyebarannya.

4. Keputusan, Kuorum Kehadiran Dan Kuorum Keputusan

Terdapat ketentuan kuorum yang diatur:

- a. Penetapan visibilitas acara ditetapkan pada Rapat Umum Tahunan (RUPST).
- b. Modifikasi anggaran dasar yang memerlukan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Pemindahan aset dari Perusahaan Terbuka melebihi 50% dari ekuitas bersihnya, pemberian jaminan utang yang mewakili 50% dari ekuitas bersih Perusahaan Terbuka, konsolidasi, penggabungan, akuisisi, pembagian, inisiasi proses kebangkrutan, perpanjangan durasi pendirian Perusahaan Terbuka, dan likuidasi Perusahaan Terbuka.
- d. Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan.
- e. Perubahan Hak atas Saham

Pemegang saham yang memiliki saham yang memiliki hak suara yang sah dan yang hadir dalam Rapat Umum Tahunan (RUPST) namun memilih untuk tidak memberikan suara mereka dianggap berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui konsensus mayoritas pemegang saham yang menggunakan hak suara mereka.

6) Perseroan Terbatas TBK

Perseroan Terbatas, yang biasa disebut sebagai PT, merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan “perjanjian,” yang menandakan keterlibatan banyak pihak atau, minimal, dua pihak dalam pembentukan perjanjian tersebut, sebagaimana digambarkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata. “Perjanjian” yang berkaitan dengan penggabungan perseroan terbatas, yang didirikan oleh

pendirinya, dienkapsulasi dalam dokumen notaris yang dikenal sebagai “Akta Pendirian.” Pada dasarnya, Akta Pendirian ini menggambarkan hak dan kewajiban pendiri perusahaan dalam kaitannya dengan tata kelola dan manajemen operasional perseroan terbatas.⁴⁷

Penunjukan Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana diakui saat ini, sebelumnya disebut sebagai (*Naamloze Vennootschap*, disingkat NV). Terminologi ini telah mencapai tingkat standardisasi dalam konteks masyarakat serta dalam berbagai kerangka legislatif, dicontohkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UU PT) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut sebagai UU PM).⁴⁸

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua komponen yang berbeda: Perusahaan dan Terbatas. Istilah Perusahaan mengacu pada modal PT, yang diwakili oleh saham atau bagiannya. Sebaliknya, istilah Terbatas menandakan tingkat kewajiban pemegang saham, yang terbatas semata-mata pada nilai nominal saham yang dimiliki oleh individu tersebut.

Dasar penegasan bahwa modal PT terdiri dari sero-sero atau saham dapat dilihat dalam ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1 ayat 1 UU PT, khususnya:

Perseroan Terbatas disebut sebagai perseroan, adalah badan hukum yang didefinisikan sebagai kemitraan modal, didirikan melalui perjanjian kontrak, terlibat dalam kegiatan komersial dengan modal dasar yang seluruhnya didistribusikan ke dalam saham, dan mematuhi ketentuan yang diuraikan dalam

⁴⁷ Ibid,halaman.2

⁴⁸ M. Teguh Pangestu 2021. “Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia”. Business Law Review, Vol. 3, halamaan 22.

undang-undang ini dan kerangka peraturan terkait.⁴⁹

Penggambaran terbatas tanggung jawab pemegang saham diartikulasikan dalam Pasal 3, bagian (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menegaskan:

Para pemangku kepentingan Perseroan tidak bertanggung jawab pribadi atas komitmen yang dilakukan atas nama Korporasi dan tidak akan dimintakan pertanggungjawaban atas defisit keuangan Korporasi yang melebihi nilai saham yang dimiliki.”⁵⁰

Definisi PT dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 1 UU PT. Pasal ini menyebutkan bahwa:

Perseroan Terbatas, selanjutnya ditunjuk sebagai Perseroan, merupakan konstruksi hukum yang beroperasi sebagai kemitraan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, terlibat dalam operasi komersial dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi menjadi saham, dan mematuhi ketentuan yang digambarkan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan yang sesuai.⁵¹

Dari definisi di atas, badan hukum dapat disebut PT jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

1. PT adalah badan hukum;
2. PT adalah persekutuan modal;
3. Didirikan berdasarkan perjanjian;
4. Melakukan kegiatan usaha; dan
5. Modalnya terdiri dari saham-saham atau sero-sero.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

Perseroan adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Selain mencari keuntungan, perseroan juga mendedikasikan untuk pelayanan masyarakat. Pendirian perseroan di usulkan oleh mentri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama-sama dengan mentri teknis dan mentri keuangan. Mengenai pengertian perseroan terbatas ditemukan pada pasal 1 UUBUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki negara Republik indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan . Berdasarkan definisi diatas , dapat ditarik unsur- unsur yang melekat didalam persero:

- a. Perseroan adalah badan usaha
- b. Persero adalah perseroan terbatas
- c. Modalnya terbagi dalam saham
- d. Tujuan didirikannya persero adalah untuk mengejar keuntungan ⁵²

Selanjutnya akan di uraikan penjelasan dari unsur- unsur dari perseroan yang terkandung dalam pengertian , yaitu:

- a. Persero adalah badan usaha

Persero sebagai badan usaha adalah suatu organisasi yang melaksanakan kegiatan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan atau laba.

- b. Persero adalah perseroan terbatas

Pasal 1 angka 1 UUBUMN dengan tegas mengedintifikasi perusahaan perseroan dengan perseroan terbatas. Pasal 11 UUBUMN menambahkan lagi bahwa terhadap persero berlaku bagi perseroan terbatas yang diatur dalam UUPT dengan segala peraturan pelaksanaannya . maksud dan tujuan pendirian persero

⁵² Encep Saefull, dkk.2022 , *Buku ajar hukum bisnis*, Yogyakarta: Cv. Bintang Semesta Media , halaman. 208

adalah untuk menyediakan barang dan / jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.⁵³

Pasal 15 Ayat (1) UUJN menetukan bahwa: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal pembutan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Menurut hukum, jabatan notaris atau kehadiran notaris diperlukan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bukti tertulis yang autentik tentang hal-hal, peristiwa, atau perbuatan. hukum. Namun, saat ini, akta notaris asli sering dianggap sebagai tindak pidana karena Notaris tidak melakukan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik, terlepas dari apakah akta tersebut mengandung unsur kejahatan. Akibatnya, notaris sering terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh kliennya. Ini karena notaris tidak melakukan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa lebih jauh dokumen dan barang-barang yang dibawa oleh pihak dalam proses pembuatan akta.

Notaris juga memainkan peran penting dalam mencegah penipuan. Istilah mengacu pada notaris modern yang mengelola kantor mereka melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet, serta fungsi dan peran notaris yang lebih luas,

⁵³ Op.cit, halaman. 209

termasuk melakukan transaksi elektronik dan menjalankan jabatannya secara elektronik. Notaris adalah pejabat publik yang diizinkan oleh undang-undang dan dipercaya untuk membuat bukti yang kuat dan sempurna, seperti akta otentik. Meskipun notaris memiliki sedikit legitimasi, ini menunjukkan bahwa otoritas notaris dan Kamar Notaris yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.⁵⁴

Karena para pihak belum tentu saling mengenal, notaris dapat berperan dalam mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Akan sangat penting untuk mengidentifikasi dan membantu pihak yang akan melakukan transaksi elektronik melalui profesi notaris, yang merupakan agen pendaftaran yang terpercaya dan diakui. Beberapa perbaikan diperlukan untuk mendukung notaris cyber sebagai pekerjaan mereka. Perbaikan ini termasuk notaris memiliki kemampuan untuk bertindak secara elektronik dan menentukan apakah notaris memiliki hak untuk mengakses data publik sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan peraturan menteri atau peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁵

Dalam hal pembuatan akta rapat umum pemegang saham secara elektronik, peraturan perundang-undangan mengacu pada ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang mana hasil risalah RUPS merupakan akta notaris berupa akta pejabat (relas acten). Dua jenis akta yang dikenal dalam dunia notarial adalah akta relas (akta berita acara) dan akta partij (akta pihak). Akta relas dibuat oleh Notaris, sedangkan akta partij dibuat di hadapan Notaris. "Membuat" akta relas berarti notaris melihat suatu peristiwa

⁵⁴ Petra bunawan , 2023,notaris selaku trusted third party,Bandung:PT Refika aditama , hlm.30

⁵⁵ Anne,Op.cit., hlm:31-32

atau fakta (hukum), menyusun berita acara, membacakan dan menandatangani akta bersama dengan para saksi.⁵⁶

Perbedaan antara Perseroan Terbatas (PT) Terbuka dan PT Terutup terletak pada cara kepemilikan saham dan aksesibilitas terhadap publik. PT Terbuka adalah perusahaan yang sahamnya dapat diperdagangkan di bursa efek, sehingga masyarakat umum dapat membeli dan menjual sahamnya. Hal ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengumpulkan modal dari publik secara luas, yang dapat digunakan untuk ekspansi dan pengembangan usaha. Sebaliknya, PT Terutup memiliki saham yang tidak diperdagangkan di bursa, dan kepemilikan sahamnya terbatas pada sekelompok orang tertentu, seperti pendiri, keluarga, atau investor tertentu. Ini membuat PT Terutup lebih terfokus pada pengelolaan internal dan hubungan yang lebih erat antara pemegang saham.

Dari segi regulasi dan transparansi, PT Terbuka diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang ketat, termasuk laporan keuangan yang transparan dan pengungkapan informasi yang lebih mendalam kepada publik. Hal ini bertujuan untuk melindungi investor dan menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal. Di sisi lain, PT Terutup tidak memiliki kewajiban yang sama dalam hal pengungkapan informasi, sehingga lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan perusahaan. Namun, kurangnya transparansi ini juga dapat menjadi risiko bagi investor, karena mereka mungkin tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang relevan.

⁵⁶ M.Jordan Pradana, Fauzi Syam, Syamsir. 2022, " Pembuatan Akta Relaas Pada Rapat Umum pemegang saham perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi". Jurnal Indragiri: PEnelitian Multidisiplin, Vol.2 No.2

Dalam hal pengelolaan dan pengambilan keputusan, PT Terbuka sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar karena harus mempertimbangkan kepentingan banyak pemegang saham dan memenuhi ekspektasi pasar. Hal ini dapat mengarah pada keputusan yang lebih konservatif dan terfokus pada jangka pendek. Sebaliknya, PT Terutup memiliki keleluasaan lebih dalam mengambil keputusan strategis tanpa harus khawatir tentang reaksi pasar yang instan. Ini memungkinkan PT Terutup untuk lebih fokus pada visi jangka panjang dan inovasi, meskipun dengan risiko yang lebih tinggi terkait dengan keterbatasan akses modal.

7) Media Elektronik

Kehidupan manusia dipengaruhi oleh berbagai aspek karena kemajuan teknologi yang cepat. Banyak kemajuan tersebut dikenal sebagai inovasi disruptif, yang berarti inovasi yang berpotensi mengganggu pasar yang sudah ada dan pada akhirnya akan menggantikan pasar yang sudah ada. Dengan masuknya elektronisasi ke dalam pekerjaan notaris, keseimbangan yang selama ini ada telah terganggu. Notaris kontemporer akan melakukan perubahan dan menggunakan teknologi, sedangkan notaris yang belum terbiasa dengan teknologi akan memilih untuk bertahan pada metode yang selama ini telah digunakan.

Seorang notaris dapat menggunakan teknologi dalam pekerjaannya dengan beberapa istilah, seperti e-notary ada juga yang menggunakan istilah dari konsep yang sering digunakan di Indonesia juga banyak pendapat yang mendukung dan menentang konsep ini. Perdebatan tentang validitas akta yang dibuat dalam sistem kerja notaris adalah masalah utama yang muncul. Selain itu, ada yang berpendapat

bahwa notaris online bertentangan dengan asas tradisional serta notaris yang berada di indonesia harus bekerja secara tradisional.⁵⁷

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menetapkan bahwa notaris harus hadir di depan penghadap untuk membacakan akta dengan minimal dua saksi dan ditandatangani oleh penghadap, notaris, dan saksi saat itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek, yang menyatakan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.⁵⁸

Oleh karena itu, beban suatu akta asli berfungsi sebagai alat bukti untuk pembuktian dan legalitas hukum. Dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, dokumen elektronik yang dibuat oleh notaris dapat digunakan sebagai alat otentikasi karena identitas penandatangan dan kebenaran dokumen yang ditandatangani dapat dipastikan. Teknologi informasi dapat mempermudah proses otentikasi notaris kepada para pihak. Hal ini dikarenakan tanda tangan elektronik harus memenuhi 6 (enam) persyaratan formil, seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). Agar tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah, tanda tangan elektronik harus memenuhi persyaratan;

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan.
- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan.
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu

⁵⁷ Damian, eddy. 2014 . Hukum hak cipta UUHC NO,19 Tahun 2001. Bandung: Alumni.

⁵⁸ Bernadete Nurmawati1, Rinaldi Agusta Fahlevie, KMS Herman, Maman Suparman, Anda Lusia, 2023.” Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”. Action Research Literate: Vol. 7, No. 9.

penandatanganan dapat diketahui; segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.

- d. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya.
- e. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.⁵⁹

Dengan berkembangnya teknologi digital, pertemuan langsung antara pihak yang melakukan kontrak tidak lagi diperlukan. Perkembangan hukum juga berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum mengenai masalah yang muncul dalam berbagai bidang sebagai akibat dari perkembangan pola. Ketika hukum berkembang, pemerintah tidak hanya harus mengubah birokrasinya, tetapi juga profesi hukum harus berkembang bersama dengan masyarakat.⁶⁰

Notaris harus membacakan sendiri Akta yang dibuatnya pada diseluruh peserta RUPS melalui telekonferensi. Mekanisme pembuatan akta berita acara RUPS melalui telekonferensi dilakukan dengan Notaris berpartisipasi dalam acara dari awal hingga akhir RUPS melalui undangan dari direksi dan wilayah Jabatan Notaris. Akta Berita Acara RUPS harus ditandatangani oleh setelah akta dibacakan oleh Notaris. Notaris secara langsung mengikuti Pasal 90 UUPT, ayat (2).⁶¹

Mengingat bahwa UUJN dan UU ITE menentukan cara kerja notaris atas peluang kemajuan sistem teknologi informasi dan komunikasi, substansi hukum pembuatan akta notariil secara elektronik belum dimasukkan secara menyeluruh dalam kedua UUJN dan UU ITE.

⁵⁹Ibid., halaman.3-4.

⁶⁰ Doni Aripandi Saputra Harahap . 2023. Tanggung jawab notaris terhadap akta berita acara rapat umum pemegang saham yang dibuat melalui media elektronik., Jurnal notarius: program studi kenotariatan pascasarjana umsu . Vol. 2, No. 1

⁶¹ Ibid., halaman 118

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penggunaan Media Elektronik Rapat Umum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas Tbk

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang sama dengan manusia pada umumnya. Dengan demikian sebagai suatu badan hukum, PT memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari pengurusnya dan dapat menuntut serta dituntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri. Kendatipun PT adalah subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki harta kekayaan, dan dapat menuntut serta dituntut atas namanya sendiri, namun tetap berbeda dengan manusia karena PT sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, PT tidak dapat melakukan aktivitas dan hubungannya sendiri sehingga harus dikelola oleh orang-orang yang menjadi pengurus. Dalam hal ini para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri melainkan atas nama dan tanggung jawab PT.⁶² Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPT Organ Perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi maupun komisaris dalam batas yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan UUPT.⁶³ RUPS yang merupakan organ perseroan sangat penting untuk menentukan kebijakan PT karena syarat-syarat yang ditentukan dalam UUPT dan

⁶² Ridwan Khairandy, 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama Yogyakarta: FH UII Press, 2014, halaman. 219-220.

⁶³ I.G. Rai Widjaya, 2006. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Cetakan Keenam, Jakarta: Kesaint Blanc, halaman, halaman 56.

anggaran dasar PT harus dipenuhi pada saat akan melaksankaan RUPS. RUPS sendiri terdiri dari para pemegang saham dan semua keputusan RUPS diambil berdasarkan keputusan seluruh pemegang saham atau minimal pemegang saham mayoritas tergantung pada jumlah sahamnya. UUPT dengan jelas menyebutkan bahwa setiap PT wajib melaksanakan RUPS minimal satu kali dalam setahun. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan PT dimana kewenangan direksi yang sangat luas dan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan tugasnya sebagai perwakilan dan kepengurusan PT selaku pemegang kekuasaan tertinggi PT. Oleh karena itu, penting untuk melaksanaan RUPS secara rutin dan berkala agar kegiatan PT mencapai tujuan yang berkelanjutan.⁶⁴

Berdasarkan Pasal 78 UUPT menyebutkan bahwa RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan sendiri wajib diadakan 6 bulan setelah tahun buku berakhir, berbeda dengan RUPS lainnya yang dapat diadakan sewaktu-waktu tergantung kebutuhan PT. Perubahan anggaran dasar PT juga diputuskan melalui RUPS dan harus dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh notaris. RUPS tahunan yang dipimpin oleh direksi atau dewan komisaris dilakukan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dengan memberikan laporan tahunan dan laporan keuangan dalam satu tahun terakhir. Sebaliknya, ketika para pemegang saham mengetahui keuntungan setelah melihat laporan tahunan dan laporan keuangan, mereka berhak mengambil atau tidak ataupun bisa membaginya atau tidak.

Hal tersebut seperti yang telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUPT yang menyebutkan direksi menyampaikan laporan tahunan dalam RUPS setelah

⁶⁴ Pahlefi, 2016. “*Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait Dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas*”, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 02 Vol. 07, halaman 128-129.

ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku PT berakhir. Dalam Pasal 76 ayat (1) UUPT mengatur bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Pentingnya alamat PT ketika para pendiri mengajukan permohonan pengesahan PT sebagai badan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM RI merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi. Hal yang menarik dari pelaksanaan RUPS sendiri adalah dapat dilakukan dengan cara telekonferensi seperti yang telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT, namun dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dengan cara telekonferensi itu sendiri. Sehingga walaupun disahkannya UUPT pada tahun 2007 penerapan pelaksanaan RUPS melalui media elektronik sendiri baru dapat terealisasi sejak adanya pandemi Covid-19 dengan berlandaskan POJK No. 16 Tahun 2020.

Dalam UUPT diatur berbagai pengambilan keputusan pemegang saham seperti RUPS, keputusan sirkular, dan RUPS elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi, dan media elektronik lainnya seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 77 ayat (1), tetapi dalam hal ini disyaratkan bahwa seluruh peserta RUPS melalui media elektronik harus saling melihat dan mendengar oleh karena itu unsur audio dan video harus disertakan seperti *meeting virtual*. Sehingga seluruh peserta, pemegang saham, direksi, dewan komisaris dapat berpartisipasi secara langsung dengan cara saling melihat dan mendengar juga dapat memberikan suara melalui video untuk menyetujui keputusan dalam RUPS. Dalam Pasal 77 UUPT juga memuat ketentuan mengenai kemungkinan pembuatan risalah rapat secara elektronik akan tetapi akan sulit mendapatkan

bentuk akta yang notaril. Dengan kata lain, risalah rapat hanya sebatas substansi yang tidak mengakibatkan perubahan anggaran dasar perseroan. Pembuatan risalah rapat secara elektronik sendiri hanya dapat dilakukan jika ada kepastian bahwa RUPS berlangsung secara "*online*" dan "*real time*" sehingga para pihak yang berpartisipasi dalam rapat dapat saling melihat dan mendengar. Persyaratan ini berarti bahwa teknologi yang digunakan tidak asal-asalan karena teknologi yang dapat diterima hanya dalam konteks *video conference* bukan *telephone conference*. Sebenarnya dalam hal ini pada hakikatnya tidak tepat apabila membatasi konteks *video conference* atau *telephone conference* karena baik video maupun audio yang terpenting adalah jaminan validitas bahwa proses telekonferensi tersebut dilakukan sebagaimana mestinya. Dengan demikian terdapatnya kendala dalam pelaksanaan RUPS melalui media elektronik menyebabkan pelaksanaannya tidak banyak dilakukan sejak disahkannya UUPT pada tahun 2007 hal tersebut dikarenakan adanya kendala untuk membuktikan bahwa RUPS melalui media elektronik benar-benar diselenggarakan. Selain itu,

Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, disimpulkan bahwa Perseroan Terbuka dapat melaksanakan *e-RUPS* yang disediakan oleh Penyedia *e-RUPS* atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka. Perseroan Terbuka yang melaksanakan *e-RUPS* dari penyedia *e-RUPS* wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia *e-RUPS*. Salah satu contoh pada PT Indofarma Tbk, *e-RUPS* Tahunan Tahun Buku 2019 diselenggarakan menggunakan aplikasi eASY.KSEI, yang merupakan aplikasi atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan

informasi, penyelenggaraan, dan pelaporan RUPS Penerbit Efek, serta penggunaan hak suara dalam RUPS oleh Pemegang Saham¹⁴. Penyedia dan pengelola eASY.KSEI menurut Peraturan KSEI Nomor XI-A tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Kuasa melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI).

Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik mengatur mengenai tata cara (mekanisme) pelaksanaan *e-RUPS*, yang berbunyi sebagai berikut:⁶⁵

- (1) Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perusahaan Terbuka wajib:
 - a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan
 - b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh: 1) pimpinan RUPS; 2) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan 3) profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
- (2) Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

⁶⁵ Aviariska Primaning Happy. 2024. "Kepastian Hukum Dari Akta Keputusan Hasil e-RUPS Studi Kasus pada PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019". Jurnal Akta Notaris, Vol. 3 No. 2, halaman 154.

- (3) Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.
- (4) Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
- (5) Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
- (6) RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit: a. pembukaan; b. penetapan kuorum kehadiran; c. pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara; d. penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan e. penutupan.

B. Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Elektronik Pada Perseroan Terbatas Tbk

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang sama dengan manusia pada umumnya. Dengan demikian sebagai suatu badan hukum, PT memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah

dari pengurusnya dan dapat menuntut serta dituntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri. Kendatipun PT adalah subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki harta kekayaan, dan dapat menuntut serta dituntut atas namanya sendiri, namun tetap berbeda dengan manusia karena PT sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, PT tidak dapat melakukan aktivitas dan hubungannya sendiri sehingga harus dikelola oleh orang-orang yang menjadi pengurus. Dalam hal ini para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri melainkan atas nama dan tanggung jawab PT.⁶⁶

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu mekanisme penting dalam pengambilan keputusan di perusahaan, terutama pada Perseroan Terbatas yang terdaftar di bursa efek (Tbk). Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, RUPS kini dapat dilaksanakan melalui media elektronik, yang memberikan kemudahan akses bagi pemegang saham. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, sekitar 60% perusahaan publik di Indonesia telah melaksanakan RUPS secara elektronik, menunjukkan tren positif dalam adopsi teknologi dalam corporate governance.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 mengatur tentang pelaksanaan RUPS secara elektronik. Pasal 9 dari peraturan tersebut menegaskan bahwa perubahan anggaran dasar yang tidak dicatat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris dalam jangka waktu 30 hari setelah keputusan RUPS. Hal ini menunjukkan pentingnya pencatatan yang tepat dalam setiap keputusan yang

⁶⁶ Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), halaman. 219-220

dambil di RUPS.

Implementasi RUPS secara elektronik juga memberikan keuntungan dari segi efisiensi waktu dan biaya. Pemegang saham tidak perlu lagi hadir secara fisik di lokasi rapat, sehingga mengurangi biaya transportasi dan waktu yang dibutuhkan. Sebuah studi oleh PwC pada tahun 2021 menunjukkan bahwa perusahaan yang melaksanakan RUPS secara elektronik dapat menghemat biaya hingga 30% dibandingkan dengan RUPS konvensional.

Pelaksanaan RUPS secara elektronik memerlukan sistem yang terintegrasi dan aman. Menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2021, permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan diajukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Proses ini melibatkan pengisian format perubahan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa ada langkah-langkah yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.

Sistem SABH dirancang untuk mempermudah proses administrasi dan memastikan transparansi. Dalam laporan tahunan 2022, Kementerian Hukum dan HAM mencatat bahwa sekitar 75% pengajuan perubahan data perusahaan dilakukan melalui SABH, yang menunjukkan tingginya tingkat adopsi sistem ini di kalangan perusahaan (Kemenkumham, 2022). Dengan adanya sistem ini, pemegang saham dapat memberikan suara mereka secara langsung dan real-time, tanpa harus menghadiri rapat secara fisik.

Selain itu, Pasal 11 menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar yang diajukan harus disertai dengan pernyataan elektronik dari pemohon mengenai

kelengkapan dokumen. Hal ini memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan tersedia sebelum RUPS dilaksanakan. Dalam praktiknya, perusahaan juga harus memastikan bahwa semua pemegang saham mendapatkan informasi yang cukup sebelum memberikan suara, termasuk akses terhadap dokumen yang relevan.

Namun, pelaksanaan RUPS melalui media elektronik juga menghadapi tantangan, seperti masalah keamanan data dan keabsahan suara yang diberikan oleh pemegang saham. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang kuat dan transparan untuk memastikan bahwa setiap suara yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Ini menjadi tantangan bagi perusahaan untuk memastikan integritas proses RUPS.

Pelaksanaan RUPS secara elektronik memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi perusahaan dan pemegang saham. Menurut Pasal 9, setiap perubahan anggaran dasar yang tidak dicatat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris dalam jangka waktu 30 hari. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa semua keputusan yang diambil di RUPS tercatat dengan benar dan tepat waktu.

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum bagi perusahaan. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham yang merasa dirugikan akibat keputusan yang diambil di RUPS dapat mengajukan gugatan hukum. Ini menjadi perhatian serius bagi perusahaan yang ingin melaksanakan RUPS secara elektronik, karena kesalahan dalam proses dapat berdampak pada reputasi dan stabilitas perusahaan.

Dengan demikian, penting bagi perusahaan untuk memahami mekanisme pelaksanaan RUPS melalui media elektronik dan bagaimana hal ini berkaitan dengan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai mekanisme tersebut, serta implikasinya terhadap pengelolaan perusahaan dan hak-hak pemegang saham.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPT Organ Perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi maupun komisaris dalam batas yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan UUPT.⁶⁷ RUPS yang merupakan organ perseroan sangat penting untuk menentukan kebijakan PT karena syarat-syarat yang ditentukan dalam UUPT dan anggaran dasar PT harus dipenuhi pada saat akan melaksanakan RUPS. RUPS sendiri terdiri dari para pemegang saham dan semua keputusan RUPS diambil berdasarkan keputusan seluruh pemegang saham atau minimal pemegang saham mayoritas tergantung pada jumlah sahamnya. UUPT dengan jelas menyebutkan bahwa setiap PT wajib melaksanakan RUPS minimal satu kali dalam setahun.

Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan PT dimana kewenangan direksi yang sangat luas dan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan tugasnya sebagai perwakilan dan kepengurusan PT selaku pemegang kekuasaan tertinggi PT. Oleh karena itu, penting untuk melaksanaan RUPS secara rutin dan berkala agar kegiatan PT mencapai tujuan yang berkelanjutan.⁶⁸

⁶⁷ I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Cetakan Keenam (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006), halaman. 56

⁶⁸ Pahlefi, (2016). “Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait Dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas”, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 02 Vol. 07, halaman. 128-129

Berdasarkan Pasal 78 UUPT menyebutkan bahwa RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan sendiri wajib diadakan 6 bulan setelah tahun buku berakhir, berbeda dengan RUPS lainnya yang dapat diadakan sewaktu-waktu tergantung kebutuhan PT. Perubahan anggaran dasar PT juga diputuskan melalui RUPS dan harus dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh notaris. RUPS tahunan yang dipimpin oleh direksi atau dewan komisaris dilakukan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dengan memberikan laporan tahunan dan laporan keuangan dalam satu tahun terakhir.

Sebaliknya, ketika para pemegang saham mengetahui keuntungan setelah melihat laporan tahunan dan laporan keuangan, mereka berhak mengambil atau tidak ataupun bisa membaginya atau tidak. Hal tersebut seperti yang telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUPT yang menyebutkan direksi menyampaikan laporan tahunan dalam RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku PT berakhir. Dalam Pasal 76 ayat (1) UUPT mengatur bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Pentingnya alamat PT ketika para pendiri mengajukan permohonan pengesahan PT sebagai badan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM RI merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi. Hal yang menarik dari pelaksanaan RUPS sendiri adalah dapat dilakukan dengan cara telekonferensi seperti yang telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT, namun dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dengan cara telekonferensi itu sendiri. Sehingga walaupun

disahkannya UUPT pada tahun 2007 penerapan pelaksanaan RUPS melalui media elektronik sendiri baru dapat terealisasi sejak adanya pandemi Covid-19 dengan berlandaskan POJK No. 16 Tahun 2020.

Dalam UUPT diatur berbagai pengambilan keputusan pemegang saham seperti RUPS, keputusan sirkular, dan RUPS elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi, dan media elektronik lainnya seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 77 ayat (1), tetapi dalam hal ini disyaratkan bahwa seluruh peserta RUPS melalui media elektronik harus saling melihat dan mendengar oleh karena itu unsur audio dan video harus disertakan seperti meeting virtual.

Sehingga seluruh peserta, pemegang saham, direksi, dewan komisaris dapat berpartisipasi secara langsung dengan cara saling melihat dan mendengar juga dapat memberikan suara melalui video untuk menyetujui keputusan dalam RUPS. Dalam Pasal 77 UUPT juga memuat ketentuan mengenai kemungkinan pembuatan risalah rapat secara elektronik akan tetapi akan sulit mendapatkan bentuk akta yang notaril. Dengan kata lain, risalah rapat hanya sebatas substansi yang tidak mengakibatkan perubahan anggaran dasar perseroan. Pembuatan risalah rapat secara elektronik sendiri hanya dapat dilakukan jika ada kepastian bahwa RUPS berlangsung secara "online" dan "real time" sehingga para pihak yang berpartisipasi dalam rapat dapat saling melihat dan mendengar. Persyaratan ini berarti bahwa teknologi yang digunakan tidak asal-asalan karena teknologi yang dapat diterima hanya dalam konteks video conference bukan telephone conference. Sebenarnya dalam hal ini pada hakikatnya tidak tepat apabila membatasi konteks video conference

atau telephone conference karena baik video maupun audio yang terpenting adalah jaminan validitas bahwa proses telekonferensi tersebut dilakukan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian terdapatnya kendala dalam pelaksanaan RUPS melalui media elektronik menyebabkan pelaksanaannya tidak banyak dilakukan sejak disahkannya UUPT pada tahun 2007 hal tersebut dikarenakan adanya kendala untuk membuktikan bahwa RUPS melalui media elektronik benar-benar diselenggarakan. Selain itu risalah rapat yang diedarkan kepada semua peserta RUPS yang mengikuti RUPS dan risalah rapat tersebut harus disetujui dan di tandatangani seperti yang telah diatur dalam Pasal 77 ayat (4) dimana risalah rapat dapat disetujui dan ditandatangani secara elektronik yang dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa tandatangan elektronik merupakan cara penandatanganannya dan dokumennya harus dalam bentuk cetak. Sehingga pada tahun 2007 risalah rapat harus dalam bentuk cetak, namun dalam penjelasan UUPT menyatakan bahwa yang dimasud dengan disetujui dan ditandatangani adalah secara fisik atau secara elektronik. Sementara itu, tanda tangan secara elektronik sendiri yang diatur dalam UU ITE baru disahkan pada tahun 2008.

Sehingga pada tahun 2007 belum ada undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu, notaris membuat Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) yang disepakati bahwa akta tersebut belum bisa menggunakan tanda tangan secara elektronik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti pelaksanaan RUPS melalui media elektronik adalah risalah yang diedarkan kepada peserta rapat yang hadir dan bukan berupa media

elektroniknya. Dengan kata lain, jaminan validitas bahwa proses telekonferensi tersebut dilakukan adalah dengan cara pimpinan PT harus dapat memastikan bahwa proses telekomunikasi yang dilakukan tersebut nyata bukan hasil rekayasa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pernyataan dari Penyedia Jasa Telekomunikasi yang digunakan.⁶⁹

Cara pelaksanaan RUPS melalui media elektronik dapat dilaksanakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka (PT Tbk). Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan RUPS secara elektronik adalah sebagai berikut:

1. Informasi rencana pelaksanaan RUPS melalui media elektronik harus dimuat dalam surat pemberitahuan RUPS kepada OJK, surat pengumuman dan surat teknologi kepada para pihak,
2. Pelaksanaan RUPS secara fisik dihadiri para pimpinan, satu anggota direksi dan satu anggota dewan komisaris,
3. RUPS melalui media elektronik dilaksanakan di tempat yang sama di mana RUPS secara fisik dilaksanakan, dan
4. Para pemegang saham dapat hadir secara fisik atau melalui media elektronik.⁷⁰

Adapun tata cara pelaksanaan RUPS melalui media elektronik adalah sebagai berikut:⁷¹

⁶⁹ Edmon Makarim, 2020. *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Cetakan Keempat. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 183.

⁷⁰ Ikhsan Lubis, 2020. *Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS (e-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary*, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana, halaman. 11

⁷¹ Riska Nova Sari. 2021. “Konsep Cyber Notary Dalam Pelaksanaan RUPS Melalui Media Elektronik”. *Unes Law Review*. Vol. 7, No. 1, halaman 639

1. setiap peserta RUPS melalui media elektronik dapat berada di tempatnya masing-masing pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam pengumuman yang telah diedarkan;
2. para peserta RUPS melalui media elektronik harus siap didepan komputer yang dilengkapi dengan printer, scanner, faksimile, email, web camera, microphone, dan speaker; dan
3. koneksi internet berkecepatan tinggi yang telah dihubungkan dengan komputer dan perangkat video konferensi untuk menghubungkan para peserta e-RUPS, sehingga seluruh peserta dapat saling melihat melalui layar komputer yang dihasilkan dari rekaman web camera, mendengar percakapan atau berbicara secara langsung melalui scanner, faksimile, email dan dapat berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan RUPS termasuk persetujuan dan penandatanganan risalah rapat dalam bentuk fisik maupun elektronik.

Pasal 77 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa risalah rapat untuk setiap pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh para peserta RUPS. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau elektronik. Sehingga setelah disetujuinya RUPS langkah selanjutnya adalah penandatanganan oleh semua peserta RUPS secara fisik, secara elektronik, atau ditandatangani oleh sebagian peserta RUPS secara fisik dan sebagian peserta RUPS secara elektronik.⁷²

⁷² Ibid.

Penandatanganan secara elektronik sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU ITE yang menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.⁷³

Sementara itu, pelaksanaan RUPS melalui media elektronik berdasarkan POJK No. 16 Tahun 2020 dijabarkan lebih mendetail dibandingkan dalam Pasal 77 UUPT. Oleh karena itu, perusahaan terbuka (PT Tbk) mempunyai landasan hukum yang lebih kuat untuk menyelenggarakan RUPS melalui media elektronik dan juga dapat menjadi pegangan bagi notaris untuk membuat risalah RUPS secara elektronik dalam bentuk akta notaril. Mengenai kehadiran fisik dalam pelaksanaan RUPS melalui media elektronik sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kehadiran secara fisik dan kehadiran secara elektronik.

Hadir secara fisik sendiri dibagi menjadi kehadiran sendiri dan kehadiran dengan surat kuasa, apabila berdasarkan surat kuasa dibedakan menjadi berdasarkan surat kuasa fisik dan surat kuasa elektronik (e-Proxy). Surat kuasa elektronik adalah pemberian kuasa secara elektronik bukan menghadap secara elektronik. Jika kuasa yang diberikan secara elektronik digunakan untuk membuat akta di notaris maka tidak ada masalah selama notaris tersebut memahami ketentuan dan mekanisme surat kuasa elektronik tersebut. Selain itu, jika surat kuasa elektronik digunakan untuk membuat akta di notaris maka notaris, para saksi, dan

⁷³ Sentosa Sembiring, 2012. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, halaman 66-67.

para penghadap harus mengetahui sepenuhnya bahwa transaksi tersebut dilakukan secara elektronik.

Apabila notaris, para saksi, dan para penghadap mengabaikan ketentuan dan mekanisme pemberian kuasa elektronik maka akta yang dibuat berpotensi melanggar UUJN. Tidak ada batasan pemberian kuasa untuk dapat hadir dalam pelaksanaan RUPS melalui media elektronik sepanjang pimpinan rapat dapat meyakini kebenaran dari pemberian kuasa tersebut. Mekanisme surat kuasa elektronik (e-Proxy) dapat digunakan untuk RUPS yang dilaksanakan langsung atau RUPS melalui media elektronik. Dalam hal RUPS melalui media elektronik penyedia turut bertanggung jawab menjamin keutuhan data elektronik. Penyedia dalam hal ini merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui OJK. Oleh karena itu, apabila terdapat penyangkalan atau autentitas data yang terdapat dalam data elektronik tersebut, maka tanggung jawab ada pada penyedia e-RUPS. Panduan Pengguna Elektronik General Meeting System (eAsy.KSEI) berguna bagi pemegang saham untuk mengetahui tata cara registrasi dan log in melalui Acuan Kepemilikan securitas KSEI untuk dapat ikut serta dalam pelaksanaan RUPS Emiten yang menyampaikan keikutsertaan kehadiran dan surat kuasa elektronik (e-Proxy) apabila tidak dapat hadir, dan suara untuk setiap mata acara rapat dalam RUPS.

Sebelum melakukan pendaftaran akun AKSes, pemegang saham harus memiliki nomor single identification (SID) dan hanya pemegang saham berkebangsaan Indonesia (WNI) yang dapat menggunakan

aplikasi eASY.⁷⁴

Cara pelaksanaan RUPS melalui media elektronik pada perusahaan terbuka (PT Tbk) diatur dalam Pasal 8 POJK No. 16 Tahun 2020 dimana perusahaan terbuka (PT Tbk) wajib:⁷⁵

1. Menginformasikan mengenai rencana pelaksanaan RUPS melalui media elektronik yang harus dimuat dalam surat pemberitahuan RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS,
2. Pimpinan, satu anggota direksi dan atau dewan komisaris serta profesi penunjang pasar modal turut hadir secara fisik dalam pelaksanaan RUPS melalui media elektronik,
3. RUPS melalui media elektronik wajib dilaksanakan di tempat yang sama dengan RUPS secara fisik dilaksanakan,
4. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik atau secara elektronik.
5. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang menyatakan akan hadir secara fisik mempunyai hak yang lebih besar untuk hadir secara fisik dibandingkan yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan,
6. Kehadiran pemegang saham dalam RUPS melalui media elektronik dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dianggap sebagai pemenuhan kuorum kehadiran,
7. RUPS dilaksanakan secara berurutan meliputi kegiatan pembukaan,

⁷⁴ Ikhsan Lubis, op.cit., halaman. 199-204.

⁷⁵ Riska Nova Sari. 2021. “Konsep Cyber Notary Dalam Pelaksanaan RUPS Melalui Media Elektronik”. Unes Law Review. Vol. 7, No. 1, halaman 639

penetapan kuorum kehadiran, pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik, penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan, dan penutupan

Pelaksanaan RUPS melalui media elektronik yang diatur dalam Pasal 8 POJK No. 16 Tahun 2020 merupakan langkah positif dalam meningkatkan keterlibatan pemegang saham dan transparansi dalam tata kelola perusahaan. Meskipun tantangan teknis masih ada, kehadiran pimpinan dan anggota direksi secara fisik serta fleksibilitas bagi pemegang saham untuk hadir secara elektronik menunjukkan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip good corporate governance. Dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan, diharapkan pelaksanaan RUPS dapat berjalan lebih efektif dan efisien di masa depan.

Pelaksanaan RUPS secara elektronik pada Perseroan Terbatas Tbk menawarkan banyak keuntungan, termasuk efisiensi, peningkatan partisipasi pemegang saham, dan kemudahan akses. Namun, tantangan dalam hal keamanan dan kepatuhan hukum tetap menjadi perhatian utama. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem yang digunakan aman dan dapat diandalkan, serta mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan adanya peraturan yang jelas dari Kementerian Hukum dan HAM, seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2021, perusahaan memiliki pedoman yang kuat untuk melaksanakan RUPS secara elektronik. Namun, keberhasilan pelaksanaan ini sangat bergantung pada

kesadaran dan komitmen perusahaan untuk mengatasi tantangan yang ada.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan RUPS secara elektronik adalah langkah maju dalam corporate governance di Indonesia. Dengan terus meningkatkan sistem dan proses yang ada, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel bagi semua pemegang saham.

C. Kepastian Hukum Pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik

Kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai adanya dan pembentukan aturan normatif yang ditandai dengan kejelasan, ketegasan, dan koherensi logis, di mana istilah “jelas dan tegas” menandakan bahwa aturan telah diartikulasikan dalam kerangka legislatif dengan presisi dan tanpa ambiguitas, dan konsep “logis” menunjukkan bahwa aturan tersebut mempertahankan konsistensi dan tidak bertentangan dengan aturan lain yang ditetapkan dalam sistem hukum. Sesuai dengan teori kepastian hukum yang diartikulasikan oleh John Fuller dalam karyanya *The Morality of Law*, prinsip fundamental yang harus dipatuhi dalam kerangka hukum adalah tidak adanya undang-undang yang kontradiktif. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui platform elektronik (e-GM) secara eksplisit digambarkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, khususnya dalam Pasal 77 ayat 1 undang-undang tersebut, yang menyatakan, “*RUPS juga dapat diselenggarakan melalui telekonferensi, konferensi video, atau bentuk komunikasi elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS untuk melihat dan mendengar satu sama lain secara langsung dan terlibat dalam proses rapat.*” Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan melalui platform elektronik, yang dapat mencakup

telekonferensi, konferensi video, atau inovasi teknologi lainnya dalam domain yang relevan, memang dapat diklasifikasikan sebagai rapat umum pemegang saham yang dilakukan melalui sarana elektronik, asalkan peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat terlibat secara visual, disengaja secara langsung, dan berpartisipasi aktif dalam RUPS.⁷⁶

Pada tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan POJK Nomor 15 tentang Pelaksanaan e-RUPS dan POJK Nomor 16 terkait Pelaksanaan e-RUP. Kerangka peraturan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, yang membahas Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam menanggapi pandemi COVID-19 dan/atau dalam persiapan menghadapi tantangan yang mengancam perekonomian nasional dan/atau integritas sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 87, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

Peraturan Pemerintah berfungsi sebagai pengganti kerangka hukum yang ada yang awalnya ditetapkan sebagai tanggapan atas meluasnya wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang kemudian meningkat menjadi pandemi global dengan proporsi yang signifikan. COVID-19 merupakan penyakit yang sangat menular dan menular yang disebabkan oleh strain koronavirus tertentu, yang telah diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dicirikan dengan cermat dalam bidang penyakit menular yang luas yang mencakup banyak patogen virus. Munculnya virus baru ini, bersama dengan penyakit yang ditimbulkannya, sebelumnya belum dikenali atau dipelajari sebelum wabah mengkhawatirkan yang

⁷⁶ Harsa Khairu, (2023). Pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik (e- rups) dengan sistem e-proxy di pt. Telekomunikasi indonesia (Persero), Tbk”. Unes Law Review. Volume 5, Issue 4, halaman 2953.

pertama kali terwujud di Wuhan, China, selama bulan Desember di tahun 2019.

Pada saat ini, COVID-19 telah meningkat menjadi status pandemi global, yang bermanifestasi di banyak negara di berbagai benua di seluruh dunia, sehingga menggambarkan jangkauan dan dampaknya yang luas terhadap kesehatan masyarakat.⁷⁷ Pernyataan khusus ini berfungsi sebagai premis dasar untuk inisiasi e-GM, yang, terlepas dari kenyataan bahwa kerangka hukum yang mengatur pembentukannya telah ada sejak tahun 2007, secara praktis, belum sepenuhnya diaktualisasikan atau dioperasikan dengan cara yang signifikan; namun, dengan munculnya dan dampak luas dari *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), fasilitasi Rapat Umum Pemegang Saham melalui media elektronik, yang dikenal sebagai e-GMS, tidak hanya menjadi pilihan yang layak tetapi juga salah satu yang mengharuskan implementasi yang cepat untuk beradaptasi dengan keadaan yang berlaku.

Pelaksanaan dan operasionalisasi Rapat Umum Tahunan elektronik, yang biasa disebut sebagai e-RUPST, menggunakan aplikasi EASY KSEI merupakan kemajuan teknologi canggih yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pelaksanaan rapat ini melalui sistem proxy elektronik, di mana penting untuk dicatat bahwa EASY KSEI berfungsi sebagai aplikasi penting yang digunakan oleh pemegang saham untuk tujuan pemberian surat kuasa secara elektronik kepada perwakilan yang ditunjuk, sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi atas nama Pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); selanjutnya, aplikasi ini memberikan kesempatan berharga kepada pemegang saham untuk memantau dan menilai jalur prosedural dan hasil yang

⁷⁷ Ibid.

dihasilkan dari RUPS itu sendiri, sehingga meningkatkan transparansi dan keterlibatan dalam tata kelola perusahaan.

Sebagai penyedia Rapat Umum Tahunan elektronik (e-RUPST), Pasal 35 ayat 1 POJK Nomor 15 mengamanatkan bahwa penyedia harus terdaftar secara resmi sebagai operator sistem elektronik; dalam konteks ini, sistem yang diajukan diharuskan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memudahkan operasinya. PT. Kustodian Sentral Efek (KSEI) telah ditunjuk sebagai penyelenggara e-RUPST oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana dibuktikan dengan keputusan Dewan Komisaris OJK dengan nomor KEP29/D.04/2020, untuk melaksanakan Sistem Elektronik Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (e-GM) dengan menggunakan aplikasi yang disebut Easy KSEI, yang berfungsi sebagai dasar dasar kepastian hukum terkait pelaksanaan EASY KSEI Y.KSEI sebagai sistem untuk mengatur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam memfasilitasi hak akses bagi pengguna RUPS, aplikasi EASY KSEI mengalokasikan hak akses kepada pengguna RUPS yang meliputi pemegang saham, emiten, biro administrasi sekuritas, perusahaan sekuritas, dan lembaga perbankan perbendaharaan. Hak akses untuk peserta RUPS diberikan berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan yang tersedia untuk umum kepada individu yang memenuhi syarat untuk terlibat dalam pelaksanaan inisiatif RUPS; selanjutnya, KSEI mengalokasikan hak akses kepada semua pengguna melalui penyediaan hyperlink ke situs web resmi (<https://akses.ksei.co.id>), yang memfasilitasi proses pendaftaran dan login dalam aplikasi EASY.KSEI. Kriteria pelaksanaan, jaminan pelaksanaan, dan perlindungan Rapat Umum Pemegang

Saham telah ditetapkan oleh KSEI dalam konteks aplikasi EASY KSEI ini, sebagaimana digambarkan oleh penulis pada ayat sebelumnya. Ketentuan yang berkaitan dengan proses pendaftaran pemegang saham dan pemberian wewenang sebelum penyelenggaraan RUPST adalah sebagai berikut:⁷⁸

1. Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Tahunan (RUPST), entitas penerbit efek diamanatkan untuk menetapkan sistem pendaftaran pemegang saham dan kuasa sebelum pelaksanaan RUPST. Untuk fasilitasi secara digital Rapat Umum Pemegang Saham melalui Easy KSEI, Penerbit Efek tidak diperkenankan untuk mewajibkan pemegang saham atau perwakilan yang ditunjuk untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat Umum Pemegang Saham (KTUR) dalam rangka berpartisipasi dalam RUPS.
2. Prosedur pendokumentasian pemegang saham dan kuasa sebelum pelaksanaan Rapat Umum Tahunan (RUPST), yang mencakup mereka yang sebelumnya telah menyerahkan kuasa melalui Easy KSEI atau platform eksternal, dapat dilakukan oleh Biro Layanan Administrasi (BAE) melalui pemanfaatan antarmuka Daftar Peserta Fisik dalam Easy.KSEI.
3. Pendaftaran pemegang saham dan pemberian wewenang melalui Sistem Peserta Penyimpanan (DPS) yang diterbitkan oleh KSEI untuk Non-Waran dan oleh Emiten Efek atau BAE untuk Saham Waran. Dalam hal terdapat Pemegang Saham yang tidak tercatat dalam DPS yang disediakan oleh KSEI, namun memiliki hak untuk terlibat dalam Rapat Umum

⁷⁸ *Ibid.*

Pemegang Saham (RUPS), BAE dapat memanfaatkan fungsi “*Add Line*” yang tersedia di menu List of Physical Attendees dalam eASY.KSEI.

4. Dalam hal pemegang saham sebelumnya telah memberikan surat kuasa melalui EASY KSEI, namun secara fisik hadir dan ingin menghadiri Rapat Umum Tahunan (RUPST), penerbit efek harus mencabut surat kuasa dan melanjutkan untuk memberikan suara di EASY KSEI atas nama pemegang saham. Selanjutnya, penerbit harus mengakui keberadaan pemegang saham sebagai sah, asalkan tindakan tersebut mematuhi persyaratan hukum, anggaran dasar penerbit sekuritas, serta peraturan terkait yang berkaitan dengan RUPS.
5. Dalam hal entitas yang ditunjuk sebagai Penerbit Efek mengadakan Rapat Umum Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB) pada hari kalender yang sama, dengan demikian mengkategorikan pertemuan ini sebagai pertemuan campuran, menjadi penting bagi BAE untuk menerapkan protokol pendaftaran yang berbeda dan terpisah untuk setiap RUPS individu untuk memastikan dokumentasi yang tepat dan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan.
6. Dalam kasus di mana suatu kejadian hanya memerlukan suara pemegang saham independen, entitas yang menerbitkan sekuritas diamanatkan untuk menetapkan prosedur yang secara efektif membedakan antara pemegang saham independen dan rekan-rekan non-independen mereka. Data yang berkaitan dengan pemegang saham independen harus berfungsi sebagai dasar dasar untuk perhitungan suara mengenai situasi yang secara eksklusif memerlukan partisipasi pemegang saham independen.

Dalam aplikasi EASY KSEI, materi yang berkaitan dengan Rapat Umum Tahunan (RUPST), bersama dengan spesifikasi mengenai acara rapat, telah disebarluaskan kepada pemegang saham melalui surat elektronik, dan di dalam aplikasi, informasi ini tetap dapat diakses melalui fitur information meeting yang tergabung dalam EASY KSEI, yang merupakan komponen penting bagi sistem yang digunakan dalam pelaksanaan RUPS elektronik. Salah satu prasyarat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui platform elektronik (e-GMP) digambarkan dalam Pasal 77 Peraturan No. 40 tentang Perseroan Terbatas, yang menetapkan bahwa peserta rapat harus memiliki kapasitas untuk interaksi langsung; oleh karena itu, salah satu ketentuan karakteristik yang diamanatkan dalam POJK Nomor 16/POJK.04/2020 mengharuskan teknologi yang digunakan untuk pelaksanaan e-GM sangat penting bahwa salah satu ketentuan karakteristik yang diamanatkan dalam POJK Nomor 16/POJK.04/2020 mengharuskan teknologi yang digunakan untuk pelaksanaan e-GM. menjamin bahwa semua peserta dapat terlibat dalam interaksi langsung selama pertemuan. Interaksi tersebut harus difasilitasi bagi peserta yang hadir di RUPS secara langsung maupun mereka yang tidak hadir secara fisik. Aplikasi KSEI menawarkan fungsi yang disebut sebagai *e-metting hall*, memungkinkan individu yang tidak dapat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengamati proses rapat yang sedang berlangsung dari jarak jauh dan untuk melihat hasil keputusan pemungutan suara selama setiap segmen acara rapat. Selanjutnya, setelah berhasil login, pengguna dapat mengakses fitur *e-metting hall* dan memulai rapat langsung dengan memilih tombol putar.

Dalam aplikasi Easy Ksei, ada fungsionalitas terintegrasi yang berkaitan dengan surat kuasa elektronik, yang merupakan komponen yang sangat diperlukan yang diamanatkan oleh kerangka eksekusi e-GMS. Perwakilan pemegang saham selama Rapat Umum Tahunan (RUPST) merupakan dasar dasar pelaksanaan RUPST dengan menggunakan aplikasi ini. Representasi tersebut dibuktikan melalui proses dimana pemegang saham memberikan hak kehadiran mereka kepada kuasa yang ditunjuk, yang dipilih atas kebijaksanaan pemegang saham itu sendiri. Pendeklasian wewenang kehadiran difasilitasi melalui penerbitan surat kuasa elektronik melalui aplikasi Easy Ksei; selain pemberian wewenang elektronik, pemegang saham juga diberi kesempatan untuk mengkonfirmasi kehadiran fisik mereka melalui aplikasi ini. Dalam proses pemberian surat kuasa elektronik, pemegang saham secara bersamaan memberikan hak suara mereka untuk setiap kejadian rapat yang terjadi selama Rapat Umum Tahunan (RUPST). Agenda Rapat dapat diubah hingga pukul 12.00 WIB pada hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bagi pemegang saham yang hadir secara langsung pada hari RUPS, pelaksanaan surat kuasa elektronik dengan demikian secara resmi dianggap batal demi hukum.

Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas, persyaratan formal yang ditetapkan untuk e-GMP memfasilitasi kemampuan peserta untuk mengamati, terlibat, dan secara langsung mengambil bagian dalam pertemuan. Sehubungan dengan pelaksanaan yang diatur dalam POJK Nomor 15 tentang Pelaksanaan e-GUM dan POJK Nomor 16 tentang Penerapan e-GUM, penting untuk dicatat bahwa metodologi e-GMS ini masih mengharuskan

penyelenggaraan RUPS secara fisik, meskipun dengan pembatasan jumlah peserta yang hadir secara langsung; namun, peserta yang tidak hadir secara fisik diberi kesempatan untuk melihat, mendengar, dan secara aktif mengambil bagian dalam RUPS yang dilakukan secara langsung.⁷⁹

Persetujuan Penyedia e-GM oleh OJK mengharuskan kepatuhan terhadap kualifikasi yang tercantum dalam POJK Nomor 15 tentang Pelaksanaan e-GM dan POJK Nomor 16 tentang Administrasi E-GMS, yang menetapkan bahwa entitas tersebut harus terdaftar dengan benar, memberikan hak akses kepada pengguna e-GM, memiliki dan menerapkan prosedur operasional standar untuk pelaksanaan e-GUM, memastikan operasionalisasi e-RMP, menjaga keamanan e-RMP, memberi tahu pemangku kepentingan tentang modifikasi apa pun, memelihara catatan jejak audit komprehensif dari semua kegiatan e-GM, memiliki dan membangun fasilitas pusat data kontingensi, dan menyimpan semua data terkait sambil memikul tanggung jawab untuk pengelolaan e-GM.⁸⁰

Pembuatan Akta Risalah e-RUPS haruslah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan POJK terkait. Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penjelasannya menguraikan mengenai pembuatan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS yang diselenggarakan dengan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Yang dimaksud dengan “disetujui dan

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid.

ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.

Dasar legalitas akta otentik (Notaris) adalah Pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Sementara yang dimaksud akta dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata adalah:

Pasal 105

Akta merupakan surat yang ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari/cap yang dibuat dengan tujuan untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan.

Pasal 106

(1) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 terdiri atas akta otentik dan akta di bawah tangan.

(2) Akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat.

(3) Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat tidak oleh atau tidak di hadapan Pejabat Umum.

Akta Notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan, terutama Pasal 1868 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal tersebut, maka ada 3 (tiga) syarat akta otentik, yaitu:⁸¹

⁸¹ Aviariska Primaning Happy. 2024. “Kepastian Hukum Dari Akta Keputusan Hasil e-RUPS Studi Kasus pada PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019”. Jurnal Akta Notaris, Vol. 3 No. 2, halaman 155.

1. Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Akta yang dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstain*) seorang pejabat umum.
3. Pejabat harus memiliki wewenang untuk membuat akta itu.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik harus berdasarkan permintaan dari permintaan dari para penghadap. Notaris wajib mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak tanpa memihak kepada salah satu pihak, kemudian keterangan atau pernyataan tersebut dituangkan kedalam akta Notaris yang merupakan keinginan dari para pihak. Selanjutnya setelah akta tersebut dibacakan di hadapan para pihak dan disetujui oleh para pihak, kemudian para pihak menandatangani akta tersebut di hadapan Notaris dan akta tersebut harus sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris⁸². Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris “masih tradisional” mengenai pelaksanaan wewenang Notaris dalam pembuatan akta⁸³.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memperlihatkan bahwa nilai otentik dari suatu akta tidak hanya bergantung pada bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang melainkan dapat juga pada pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta tersebut. Artinya, secara *de facto* pembuatan akta Notaris dengan memanfaatkan *cyber notary* tidak mengurangi keotentikan akta selama unsur-unsur subjektif dan objektif dari ketentuan pembuatan akta

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

dapat dipenuhi dengan adanya perjumpaan *face to face* sehingga Notaris dapat berhadapan dengan para pihak yang bersangkutan serta bila menggunakan tanda tangan elektronik, maka penggunaan tanda tangan elektronik tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁸⁴

Akta Notaris berbasis *Cyber Notary* menurut Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya belum bisa dinyatakan akta otentik karena:⁸⁵

1. Akta otentik ditentukan oleh undang-undang dan hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus yang menyatakan bahwa akta otentik dapat dibuat secara elektronik (akta elektronik).
2. Mengenai tanda tangan, akta otentik harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan Notaris, namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa tanda tangan digital boleh untuk digunakan dalam akta otentik.
3. Pada dasarnya dalam pembuatan akta otentik, para pihak harus hadir secara fisik dihadapan Notaris dan disaksikan oleh para saksi, untuk selanjutnya dibacakan oleh Notaris dihadapan para pihak dan para saksi kemudian ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan oleh Notaris. Namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa konsep berhadapan boleh melalui media *teleconference*.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya. “Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(1) (Februari, 2020):126-134.

Dalam era digital yang terus berkembang, penting bagi sistem hukum Indonesia untuk segera beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pengakuan terhadap akta elektronik, tanda tangan digital, dan penggunaan media teleconference dalam pembuatan akta otentik merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam sistem hukum. Tanpa adanya regulasi yang jelas, masyarakat akan terus menghadapi ketidakpastian hukum yang dapat menghambat inovasi dan perkembangan bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu segera mengambil tindakan untuk merumuskan peraturan yang mendukung penggunaan teknologi dalam praktik notaris.

Peran Notaris dalam pelaksanaan *e-RUPS* adalah pelaksanaan dari wewenang dan kewajiban Notaris di dalam *e-RUPS*. Secara umum wewenang Notaris diatur Pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menunjukkan mengenai wewenang Notaris dalam pembuatan Akta Otentik. Sementara pada Pasal 15 Ayat (3), mengatur mengenai wewenang lain dari Notaris sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lain. Kewenangan lain tersebut, antara lain mensertifikasi transaksi secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Kewenangan Notaris menurut Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/POJK.04/2027 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal sebagai berikut:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai profesi penunjang pasar modal untuk membuat akta autentik yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/POJK.04/2027 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal menunjukkan bahwa Notaris merupakan profesi penunjang pasar modal yang berwenang dalam pembuatan akta otentik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Berkaitan dengan wewenang Notaris Pasar Modal dalam pembuatan akta otentik, Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik menjelaskan bahwa “Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS”.

Peran Notaris dalam RUPS dapat dilihat dari kehendak dari pihak yang berkepentingan. Berdasarkan posisinya, Notaris dapat bertindak dalam jabatannya:

1. Selaku Notaris yang membuat akta berdasarkan keterangan para penghadap, atau
2. Notaris yang membuat akta berdasarkan apa yang dilihat dan disaksikannya secara langsung.⁸⁶

Berdasarkan posisi Notaris, maka Notaris yang tidak diundang atau dipanggil untuk ikut menyaksikan jalannya RUPS, maka Notaris hanya dapat menjalankan kewenangan atau jabatan pada saat Akta Risalah Rapat dibuat setelah RUPS selesai dan diserahkan kepada Notaris untuk dibuat suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan kategori Akta *Partij* atau Akta Pihak. Namun, bila Notaris diundang/dipanggil untuk ikut menghadiri RUPS Perseroan Terbatas, maka disana Notaris berperan sebagai Notaris yang menyaksikan secara langsung perbuatan hukum berupa rapat yang dilangsungkan oleh Perseroan Terbatas dan terhadapnya Notaris dapat membuat suatu Akta Risalah Rapat dengan kategori Akta *Relaas* atau Akta Pejabat.⁸⁷

Mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris, keikutsertaan Notaris dalam RUPS belum diatur, sehingga Notaris hanya dapat membuat akta berdasarkan adanya permintaan. Salah satu contoh yaitu Pada RUPS Tahunan PT Indofarma Tbk Tahun Buku 2019, Tuan Arief Pramuhanto selaku Direktur

⁸⁶ Merdi Aditya Putra dan Siti Hajati Husein. 2022. “Peran Notaris dan Keabsahan Akta RUPS yang Dilaksanakan Secara Elektronik”. Jurnal Ilmu Hukum “the Juris”. 6(1), halaman:157-168.

⁸⁷ Ibid.

Utama PT Indofarma Tbk menghadap dan meminta Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn. untuk membuat Akta Keputusan RUPS Tahunan PT Indofarma Tbk Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29-07-2020, pukul 14.49-16.13 WIB Ruang Hotel Borobudur Jakarta, Ruang Flores A, Lobby Level, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Selatan. Direktur Utama PT Indofarma Tbk menghadap Notaris setelah 9 (sembilan) hari RUPS Tahunan dilaksanakan. Selain itu, peran Notaris pada PT Indofarma Tbk adalah profesi penunjang pasar modal, khususnya sebagai Notulis dalam pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, dengan ruang lingkup sebagai berikut:⁸⁸ (a) Hadir dan membuat akta-akta yang berhubungan dengan pelaksanaan RUPS, yang berupa Akta Risalah RUPS Tahunan, Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Perubahan Susunan Pengurus) dan Akta Ringkasan Hasil Keputusan RUPS, (b) Hadir dan memberikan masukan dalam persiapan pelaksanaan RUPS, dan (c) Menyampaikan pemberitahuan dan/atau persetujuan terkait akta sebagaimana huruf a di atas ke instansi yang bertanggung jawab di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁸⁹

Pasal 8 Ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (yang kemudian disebut dengan POJK 16) mengatur bahwa dalam menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indofarma Tbk, Tanggal 7 Agustus 2020, Nomor 06

1. pimpinan RUPS;
2. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan

3. Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

Berdasarkan Pasal 8 diatas, memperlihatkan tidak adanya kewajiban untuk Notaris hadir secara fisik maupun secara elektronik. Namun dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik terdapat ketentuan mengenai Akta Risalah e-RUPS yang wajib dibuat dalam bentuk akta notarial oleh Notaris. Bunyi Pasal 12 ini adalah:

1. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
2. Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan kepada Notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:
 - a. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
 - b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
 - c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
 - d. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.
3. Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib juga menyerahkan kepada Notaris salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab Penyedia e-RUPS untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik.
5. Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan tanggung jawab Perusahaan Terbuka untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) di atas, mengisyaratkan Notaris untuk wajib menghadiri kegiatan RUPS yang diadakan secara elektronik. Akta Relaas itu pada dasarnya harus dibuat oleh Notaris bukan dihadapan Notaris mengingat Akta Relaas itu pada prinsipnya dibuat berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan disaksikan secara langsung oleh Notaris, dan dalam hal penandatanganannya tidak perlu ditandatangani oleh Para Penghadap yang mana dalam hal RUPS sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (1), Para Peserta RUPS tidak perlu menandatangani akta yang dibuat oleh Notaris.

Kepastian hukum merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum. Menurut John Fuller dalam bukunya *The Morality of Law*, kepastian hukum harus memenuhi asas bahwa tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan. Dalam konteks Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT), kepastian hukum menjadi sangat penting, terutama ketika pelaksanaan RUPS dilakukan melalui media elektronik atau yang dikenal dengan istilah e-RUPS.

Pelaksanaan e-RUPS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya dalam Pasal 77 ayat 1, yang menyatakan bahwa RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perkembangan teknologi, pelaksanaan RUPS dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan fleksibel. Namun, meskipun telah ada regulasi yang mengatur, tantangan dalam implementasi dan kepastian hukum tetap ada.

Dari segi kepastian hukum, pelaksanaan e-RUPS harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK, serta Undang-Undang ITE. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua keputusan yang diambil selama RUPS melalui media elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah. Namun, tantangan muncul ketika ada ketidakpastian mengenai keabsahan tanda tangan elektronik dan akta yang dihasilkan dari e-RUPS.

Meskipun regulasi telah ada, tantangan dalam implementasi e-RUPS tetap ada, terutama terkait dengan pengakuan hukum terhadap akta elektronik dan tanda tangan digital. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang akta elektronik sebagai akta otentik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk merumuskan peraturan yang mendukung penggunaan teknologi dalam praktik notaris dan akta elektronik.

Pelaksanaan e-RUPS melalui media elektronik memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam partisipasi pemegang saham. Namun, untuk mencapai kepastian hukum yang diharapkan, perlu adanya regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai akta elektronik dan tanda tangan digital. Tanpa adanya kepastian hukum, pelaksanaan e-RUPS dapat menimbulkan risiko hukum yang dapat menghambat inovasi dan perkembangan bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu segera mengambil tindakan untuk merumuskan

peraturan yang mendukung penggunaan teknologi dalam praktik notaris dan akta elektronik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penggunaan media elektronik dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perseroan Terbatas (Tbk) telah membawa perubahan signifikan dalam cara perusahaan berinteraksi dengan pemegang sahamnya. Dengan adanya regulasi yang mendukung, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2021, perusahaan kini dapat melaksanakan RUPS secara elektronik, yang memberikan kemudahan akses dan efisiensi waktu serta biaya. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan keamanan data, keabsahan suara, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Ketidakpastian mengenai pengakuan hukum terhadap akta yang dihasilkan dari e-RUPS dan potensi risiko hukum bagi perusahaan jika proses tidak dilakukan dengan benar menjadi perhatian utama yang harus diatasi untuk memastikan integritas dan legitimasi keputusan yang diambil dalam RUPS.
2. Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media elektronik pada Perseroan Terbatas (Tbk) merupakan langkah inovatif yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi serta partisipasi pemegang saham. Dengan adanya regulasi yang mendukung, seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2021 dan POJK No. 16 Tahun 2020, perusahaan memiliki kerangka hukum yang jelas untuk melaksanakan RUPS secara elektronik. Meskipun demikian, tantangan

dalam hal keamanan data, keabsahan suara, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum tetap menjadi perhatian utama. Ketidakpastian mengenai pengakuan hukum terhadap akta elektronik dan tanda tangan digital dapat menghambat implementasi yang efektif, sehingga penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa semua proses RUPS dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

3. Kepastian hukum dalam pembuatan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media elektronik (e-RUPS) sangat penting untuk memastikan bahwa semua keputusan yang diambil selama rapat memiliki kekuatan hukum yang sah. Meskipun Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan kerangka hukum untuk pelaksanaan e-RUPS, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan pengakuan hukum terhadap akta elektronik dan tanda tangan digital. Ketidakpastian mengenai keabsahan akta yang dihasilkan dari e-RUPS dapat menghambat inovasi dan perkembangan bisnis, serta menciptakan risiko hukum bagi perusahaan dan pemegang saham. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai akta elektronik dan tanda tangan digital agar pelaksanaan e-RUPS dapat berjalan dengan baik dan memberikan kepastian hukum yang diharapkan.

B. Saran

1. Perusahaan perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan RUPS secara elektronik. Hal ini termasuk memilih penyedia e-RUPS yang terpercaya dan memiliki sistem yang aman serta user-friendly. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan perlu menyusun

peraturan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan RUPS secara elektronik, termasuk ketentuan tentang tanda tangan elektronik dan kehadiran notaris

2. mengatasi tantangan yang ada, perusahaan perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi yang aman dan andal, serta melakukan sosialisasi kepada pemegang saham mengenai prosedur dan regulasi baru yang diterapkan dalam pelaksanaan e-RUPS. Selain itu, pembuat kebijakan harus segera merumuskan regulasi yang lebih komprehensif mengenai akta elektronik dan tanda tangan digital, agar dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan RUPS secara elektronik tidak hanya meningkatkan efisiensi dan partisipasi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel bagi semua pemegang saham, serta mendukung pertumbuhan dan stabilitas perusahaan di pasar modal Indonesia.
3. Untuk mencapai kepastian hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan e-RUPS, pembuat kebijakan harus segera mengambil langkah-langkah untuk merumuskan peraturan yang mendukung penggunaan teknologi dalam praktik notaris dan akta elektronik. Hal ini mencakup pengakuan resmi terhadap akta elektronik sebagai akta otentik, serta penetapan ketentuan yang jelas mengenai penggunaan tanda tangan digital dalam pembuatan akta. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan, termasuk notaris dan perusahaan, mengenai prosedur dan regulasi baru yang akan diterapkan. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan e-RUPS dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2017. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada

Binoto Nadapdap, 2018. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Jala Permata Aksara.

Budiono, Harlien. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Bambang Sunggono, 2015, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:Rajawali Pers

Badrulzaman, M. d. (2001). *Mendambakan Kelahiran Hukum Siber (cyber law) di indonesia : pidato Upacara Purna Bakti Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*. Medan: USU Press.

Budhijanto, D. (2023). *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity*. Bandung: PT Refika Aditama.

Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Depok:AR-Ruzz Media.

Damian, eddy. 2014 . Hukum hak cipta UUHC NO,19 Tahun 2001. Bandung: Alumni.

Eka N.A.M Sihombing, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: setara press

Encep Saefull, dkk. 2022. *Buku ajar hukum bisnis*, Yogyakarta: Cv. Bintang Semesta Media

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenanda Media Group.

Makarim, E. 2013. *Notaris Dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Elektronic Notary (Ed.2 Cet.2 ed.)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Petra bunawan, 2023. Pelaksanaan dan implikasi konsep cyber notary berdasarkan hukum positif di indonesia, bandung :PT Refika Aditama.

Teddy evert, M.khoidin, Ivida dewi, 2022. *Hukum Kenotariatan prinsip kepastian hukum kekuatan mengikat akta in originali*, Jakarta: Laksbang pustaka

Tengku Erwinskyahbana, Ramlan. Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Bahri,syamsul.,Yahanan,Annalisa.,& Trisaka, Agus.2019 .kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik dalam rangka cyber notary. Repertorium:jurnal ilmiah hukum kenotariatan , vol .8,no.2.

Bernadete Nurmawati1, Rinaldi Agusta Fahlevie, KMS Herman, Maman Suparman, Anda Lusia, 2023.” Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”. Action Research Literate: Vol. 7, No. 9.

Cahayani, Dian.2023 ,Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.” Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora .

Denny fernaldi, 2021. kepastian hukum cyber notary dalam kaidah pembuatan akta autentik oleh notaris berdasarkan undang-undang jabatan notaris ,indonesian notary vol .3 no.2

Dian Cahayani.2024.” Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”. Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora: Vol.3, No.10.

Doni Aripandi Saputra Harahap. 2023.” Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang dibuat Melalui Media Elektronik”jurnal notarius:program studi kenotariatan pascasarjana UMSU, vol.2 no.1

Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif.2021 "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 4. II

Ikhsan lubis,Tarsisius murwadji, Mahmul siregar,Detania sukarja, Robert, Dedi harianto,Mariane magda ketaren, 2022 , “perbandingan hukum perdata terkait implementasi notaris siber dinegara dengan tradisi common law dan civil law”. Jurnal ius kajian hukum dan keadilan ,vol.10 edisi 1

I Gede Angga Permana, Muhammin, Lalu Wira Pria Suhartana, 2021,”peranan notaris dalam pendirian koperasi sebagai badan hukum” . Jurnal Education and development: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, vol.9 No.3.

I made nova wibawa, I nyoman alit puspadma, Ida ayu putu widiati. 2021. “ Kedudukan notaris dalam pembuatan akta terhadap rapat pemegang saham yang diadakan melalui media telekonferensi”. Jurnal prefensi hukum : vol.1 no.1

Jeva Fitri Fadilla, Daly Erni.(2023).”Kepastian Hukum Terkait Kewenangan

Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah RUPS Yang Diselenggarakan secara Elektronik”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP): Vol. 7 No. 1

Karlinea Frystine , Susilowardhani , 2024 , Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Di buat Di hadapannya, Journal Society and Law: Jurnal Masyarakat dan Hukum, Volume 1 Nomor 2.

Lubis, Ikhsan., Mansar, Adi., Sireg, Taufik., Sinaga, Nelly Azwarni., & Agustining. 2023. Legal protection within the framework of implementing the duties of notary in the application of the cyber notary concept. Vol.4 no.42.

Munib, Ali, Suratman Suratman, and Diyan Isnaeni. 2024 .Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris. Jurnal Usm Law Review 7.3

Ni made Dyah Nanda Widayawati.2020. “ Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Rups Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi”vyavahara Duta:Vol.XV,No.1

Nyoman Gede Remaja. 2014. “Makna Hukum dan Kepastian Hukum”. Kentha Widya Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1,

Octavianna Evangelista, Daly Erni. 2021.” Kedudukan Hukum Akta Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Melalui Telekonferensi” PALAR(Pakuan Law Review): Vol.07, No.02.

Putri chintamani. 2024. hambatan regulasi dan teknis terkait implementasi cyber notary diindonesia”jurnal pembangunan hukum indonesia: volume 6 ,nomor 2.

Salsabila Yunita, M. Syukran Yamin Lubis (2023).” Penerbitan Kembali Minuta Akta Yang Hilang Di Kantor Notaris”Eduyudistia: Jurnal edukasi hukum, Vol.2 No .2

Selamet wahono.(2022). “prosedir pembuatan relaas akta berita acara rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan terbatas dengan menggunakan media telekonferensi”. Journal of law: ejurnal untag -smd vol.8 no.1

Vina Saptarina.2023. “ “Kedudukan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang di buat oleh Notaris Melalui Media Telekonferensi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris”internasional seminar on border.

Yogha ochtanio pratama, yetniwati, dwi suryahartati,(2022). “Makna berhadapan dengan notaris pada akta risalah rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan secara elektronik”.wacana paramarta jurnal ilmu hukum, vol. 21 no.2

C. Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang- undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Permenkumham nomor 21 tahun 2021. Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas

Nomor 30 PJOK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi perusahaan pembiayaan.